



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

2019 - 2023

**DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan Jenderal Soeharto No. 73 Oepura Kupang
Nusa Tenggara Timur Telp. (0380)833034



Kita Bangkit, Kita Sejahtera

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bhakti 2018-2023 dapat diselesaikan. Kerja keras dan kerja cerdas semua pihak yang secara bertahap menyelesaikan dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lima tahun kedepan. Masukan dari berbagai pihak telah memberikan kontribusi yang signifikan yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi pembangunan Kesejahteraan Sosial.


Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip *To Help People To Help Them Self* (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat *Tat Twam Asi* (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara baik dan mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memberikan arah/pedoman dalam penyusunan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021-2023) yang terangkum dalam rumusan Visi, Misi, Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan telah selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 25 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



DRS. JAMALUDIN AHMAD, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19621010 198903 1 030

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	Iii
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	57
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERNGKAT DAERAH	59
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	59
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	68
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	71
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	72
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	74
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	106
BAB VIII PENUTUP	108

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Jabatan Struktural dan Eselonering 15
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai pada Dinas Sosial dan UPT. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan 15
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial dan UPT. Berdasarkan Agama 16
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial dan UPT. Berdasarkan Pendidikan Umum 17
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial dan UPT. Berdasarkan Pendidikan Penjurangan 17
Tabel 2.6	Jumlah Sarana dan Prasarana 18
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 26
Tabel 2.7	Jumlah PMKS di Provinsi NTT Tahun 2020 27
Tabel 2.8	Jumlah KK dan Individu yang masuk Kategori 40% Rumah Tangga (RT) dengan Status Kesejahteraan Terendah Tahun 2020 29
Tabel 2.9	Jumlah TSKS Menurut Kabupaten/ Kota 30
Tabel 2.10	Jumlah Satuan Bakti Pekerja Sosial Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2020 31
Tabel 2.11	Jumlah Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota 32
Tabel 2.12	Jumlah KUBE Menurut Kabupaten/Kota yang mendapatkan dukungan Dana Dekonsentrasi Tahun 2013 – 2018 33
Tabel 2.13	Jumlah KUBE Menurut Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dukungan Dana APBD I tahun 2014-2018 34
Tabel 2.14	Jumlah KPM Penerima Rastra Menurut Kabupaten/Kota tahun 2018 35
Tabel 2.15	Realisasi Penyaluran Beras Sejahtera Menurut Kabupaten/Kota tahun 2018 36
Tabel 2.16	Rehabilitasi Rumah Sederhana dan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RLTH) menurut kab Tahun 2016-2017 37
Tabel 2.17	Data Penyebaran Basos Untuk Anak Melalui LKSA di Provinsi NTT 39
Tabel 2.18	Besarnya Alokasi Bantuan Sosial Untuk Anak di Provinsi NTT 39
Tabel 2.19	Jumlah Anak yang ditangani Pada Panti Pemerintah 40
Tabel 2.20	Data Kab/Kota Penerima Bantuan langsung Kementerian Sosial 2013-2018 41
Tabel 2.21	Data Realisasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas 2013-2018 44
Tabel 2.22	Jumlah Penanganan Lanjut Usia Pada Panti Pemerintah Tahun 2013-2018 46
Tabel 2.23	Rekapitulasi Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Kusta dan Kronis Unit Pelayanan Sosial Keliling Tahun 2013-2018 47
Tabel 2.24	Rekapitulasi Bantuan Permakanan Untuk Panti Swasta tahun 2016-2018 48
Tabel 2.25	Rekapitulasi Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tahun 2017-2018 48
Tabel 2.26	Rincian Pemulangan Orang Terlantar Tahun 2017-2018 Menurut Daerah Asal 49

Tabel 2.27	Rincian Pemulangan Orang Terlantar Tahun 2018 menurut Daerah Asal	49
Tabel 2.28	Perkembangan KPM Penerima PKH Sejak Tahun 2013-2018	50
Tabel 2.29	Jumlah KPM PKH Menurut Kabupaten/Kota 2018	51
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Pendamping dan Operator Tahun 2018	52
Tabel 2.31	Perkembangan Jumlah TAGANA Menurut kabupaten/Kota Tahun 2017-2018	53
Tabel 2.32	Rekapan kampung Siaga Bencana (KSB) Menurut kabupaten/Kota	54
Tabel 2.33	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTT Tahun 2008-2018	56
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	59
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pemberdayaan Sosial	60
Tabel 3.3	Jumlah Kepala Keluarga dan Individu yang Masuk Dalam Kategori I Menurut Kab/Kota DTKS 2020	61
Tabel 3.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Penanganan Fakir Miskin	62
Tabel 3.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Rehabilitasi Sosial	64
Tabel 3.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Perlindungan dan Jaminan Sosial	66
Tabel 3.7	Jumlah Kepala Keluarga yang Masuk Dalam Kategori 40% Masyarakat dengan tingkat Kesejahteraan Terendah di Daerah kawasan Wisata Kelimutu-Kabupaten Ende	69
Tabel 3.8	Jumlah Kepala Keluarga yang Masuk Dalam Kategori 40% Masyarakat dengan tingkat Kesejahteraan Terendah di Daerah kawasan Wisata Lasiana-Kota Kupang	70
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	74
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	84
Tabel T-C.27	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	88
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	106

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Rencana Lainnya	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Visi pembangunan daerah untuk tahun 2018-2023 yaitu **“Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Untuk mencapai Visi tersebut, maka pembangunan pada segala bidang perlu dilakukan secara terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni ***Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan***, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah ***desentralistik dalam suasana otonomi daerah*** yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berbagai problematikanya.

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, khususnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip ***To Help People To Help Them Self*** (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat ***Tat Twam Asi*** (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses **memanusiakan manusia** sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara baik dan mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.


Untuk mendukung pelayanan bagi PMKS di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018-2023 maka perlu disusun Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, maka untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dan mendukung pelaksanaan misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengurangi populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang disusun ini harus dapat melaksanakan (dua) model pendekatan yakni pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, berbasis kelembagaan dan berbasis masyarakat melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Disamping itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 disusun karena adanya perubahan RPJMN 2020 – 2024 dan Perubahan RPJMD 2018 – 2023 serta perubahan nomenklatur dan klasifikasi program/kegiatan yang termuat dalam permendagri 90 tahun 2019 dan juga melalui tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2018-2023, pengumpulan data dan informasi, penyusunan rancangan perubahan Renstra, konsultasi rancangan perubahan Renstra ke Bappelitbangda.

Rencana Strategis Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Muara dari perencanaan ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan secara aplikatif terimplementasi kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan. Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 merupakan jabaran yang lebih teknis dari RPJMD Perubahan 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan dimaksud sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1

Bagan Alur Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Rencana Lainnya



Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Sosial mengikuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 yang disusun ini memiliki tujuan utama untuk mendukung terwujudnya Visi **“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27, 28 b, 33 dan 34);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

16. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
30. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019nNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2636);
41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
42. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
43. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai’
44. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
45. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
46. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
47. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama;
48. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
49. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
50. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial;
51. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
52. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
54. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
55. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
56. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150/HUK/2016 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulu-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara;
57. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0117);
59. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
60. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1.3. Maksud dan tujuan.

A. Maksud

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2019-2023) yang terangkum dalam rumusan Visi, Misi, Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Tujuan

1. Memberikan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 (lima) tahun.
2. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Provinsi NTT tahun 2018-2023 terdiri dari beberapa BAB, yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota, telaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.


1. Tugas pokok Dinas Sosial sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara eksplisit tertuang dalam bab IV pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Selajutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang sosial.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Sosial Provinsi NTT dan UPT.

1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai berikut:




2. Struktur Organisasi UPT. pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a) UPT. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang



b) UPT. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang



c) UPT. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumber daya perangkat daerah pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana.

A. Sumber Daya Manusia.

Kesuksesan penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial memerlukan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 208 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari laki-laki 121 orang, perempuan 87 orang, agama Katolik 81 orang, Protestan 114 orang, Islam 12 orang, Hindu 1 orang dengan tingkat pendidikan S2 10 orang, S1 89 Orang, D3 17 orang, SMA/ sederajat 8 orang, SMP, SD 3 orang, Golongan IV 12 orang, III 129 orang, II 66 orang, I 3 orang.

Data tersebut diatas dapat dirincikan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Jabatan Struktural dan Eselonering

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II/a	1 orang
2.	Sekretaris Dinas	III/a	1 orang
3.	Kepala Bidang	III/a	4 orang
4.	Kepala UPT	III/b	3 orang
5.	Kasubbag pada Sekretariat	IV/a	3 orang
6.	Kepala Seksi pada Bidang	IV/a	12 orang
7.	Kasubag Tata Usaha pada UPT	IV/a	3 orang
8.	Kepala Seksi pada UPT	IV/a	6 orang
T O T A L			37 orang

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT 2020

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial Provinsi NTT dan UPT
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

No.	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	51	29	22	1	17	30	3
2.	Bidang Pemberdayaan Sosial	12	6	6	-		12	
3.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	11	8	3	-	1	9	1
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	12	6	6	-	1	10	1
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	17	3	3	-	2	11	4
Jumlah di Dinas		103	63	40	1	21	72	9
6.	UPT. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang	33	14	19	1	10	22	-
7.	UPT. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang	29	20	9	1	15	14	1
8.	UPT. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	43	24	19	-	20	21	2
Jumlah di UPT.		105	58	47	2	45	57	3
TOTAL:		208	121	87	3	66	129	12

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT 2020

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial dan UPT Berdasarkan Agama

No.	Unit Kerja	Jumlah	Agama				
			Katolik	Protestan	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	51	17	32	2	-	-
2.	Bidang Pemberdayaan Sosial	12	5	5	2	-	-
3.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	11	2	8	1	-	-
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	12	5	5	2	-	-
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	17	11	5	1	-	-
Jumlah di Dinas		103	40	55	8	-	-
6.	UPT. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang	33	9	23	1	-	-
7.	UPT. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang	29	19	9	1	-	-
8.	UPT. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	43	13	27	2	1	-
Jumlah di UPT		45	57	3	41	1	-
TOTAL		208	81	114	12	1	-

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT Th.2020

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial dan UPT Berdasarkan Pendidikan Umum

No.	Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan Terakhir						
			SD	SMP	SMA	D II	D III	S 1	S 2
1.	Sekretariat	51	1	-	22	-	4	23	1
2.	Bidang Pemberdayaan Sosial	12	-	-	2	-	1	8	1
3.	Bidang Penanganan Fakir Miskin	11	-	-	2	-	1	6	2
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	12	-	-	1	-	1	9	1
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	17	-	-	4	-		9	4
Jumlah di Dinas		103	1	-	31	-	7	55	9
6.	UPT. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang	33	1	-	14	-	7	11	-
7.	UPT. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang	29	1	-	18	-	2	8	-
8.	UPT. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	43	-	-	26	-	1	15	1
Jumlah di UPT.		105	2	-	58	-	10	34	1
TOTAL :		208	3	-	89	-	17	89	10

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT 2020

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Pada Dinas Sosial dan UPT Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No.	Unit Kerja	JLH	Pendidikan Penjenjangan			
			PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I
1.	Sekretariat		1	1	-	-
2.	Bidang Pemberdayaan Sosial		2	1	-	-
3.	Bidang Penanganan Fakir Miskin		2	1	-	-
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial		3	1	-	-
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		3	1	-	-
Jumlah di Dinas			11	5	-	-
6.	UPT. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang		3	1	-	-
7.	UPT. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang		3	1	-	-
8.	UPT. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang		3	1	-	-
Jumlah di UPT.			9	3	-	-
TOTAL :			20	8	-	-

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT 2020

B. Sumber Daya Sarana Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial didukung oleh Sumber Daya Sarana Prasarana yaitu tanah 18 bidang, gedung/kantor/wisma/asrama/aula/gudang 143 buah, kendaraan roda 2 (dua) 21 buah, roda 4 (empat) 28 buah, roda 6 (enam) 14 buah, komputer 50 Unit, laptop 38 buah, jaringan internet 5 jaringan. Rincian sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 dibawah ini:

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	Unit Kerja	Tana h	Gedun g/ Kantor	Kendaraan			Komput er	Lapto p	Jaringan Internet
				Roda 2	Roda 4	Roda 6			
1.	Kantor Dinas	11	56	16	7	10	24	18	3
2.	UPT. Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang	2	28	2	5	1	8	6	3
3.	UPT. Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang	3	29	1	8	2	10	9	1
4.	UPT. Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	2	30	2	8	1	8	5	1
T O T A L		18	143	21	28	14	50	38	5

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

A. Evaluasi Capaian Target Kinerja Rencana Strategis 2013-2018.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Porivinsi Nusa Tenggara Timur diukur dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2018-2023. Capaian Target Kinerja Rencana Strategis 2019-2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun ke		Rasio Capaian pada tahun ke	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Jumlah Penyuluh Sosial fungsional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	20 Orang	-	-	-	-
2	Jumlah TKSK yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	75 Orang	-	44 Orang	-	59
3	Jumlah TKSM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	22 Orang	-	-	-	-
4	Jumlah Sakti Peksos yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	35 Orang	-	-	-	-
5	Jumlah relawan penyuluh sosial masyarakat, yang memiliki pengetahuan, kepedulian dan kemampuan bidang kesejahteraan sosial.	-	60 Orang	-	-	-	-
6	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pembangunan bidang kesejahteraan sosial	-	500 Orang	-	120 Orang	-	24
7	Meningkatnya pengetahuan / kepedulian masyarakat terhadap PMKS	-	2 Kali	-	-	-	-
8	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diseleksi	-	176 orang	-	33 orang	-	19
9	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan penghargaan	-	12 orang/ lembaga	-	12 orang	-	100
10	Jumlah kegiatan bulan bakti bagi Pengurus Karang Taruna	-	1 Keg	-	-	-	-

11	Jumlah legiun veteran, keluarga pahlawan, mahasiswa, pelajar, masyarakat dan instansi terkait yang mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan	1000 orang	1000 orang	1000 orang	-	100	-
12	Jumlah Perintis/Janda Perintis Kemerdekaan yang menerima bantuan sosial	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100	100
13	TMP Dharmaloka yang terpelihara	1 TMP	1 TMP	1 TMP	1 TMP	100	100
14	MPN I. H. Doko yang terpelihara	1 TMP	1 TMP	-	-	-	-
15	Jumlah masyarakat miskin yang mengikuti peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	500 orang	500 orang	500 orang	-	100	-
16	Jumlah KK Miskin yang mendapat bantuan sembako	50 KK	50 KK	50 KK	-	100	-
17	Jumlah kegiatan EXPO HKSN	1 Keg	1 Keg	-	-	-	-
18	Jumlah pendamping KUBE yang direkrut	-	130 orang	-	-	-	-
19	Jumlah Pendamping KUBE Fakir Miskin yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	100 orang	-	-	-	-
20	Jumlah KK Miskin yang mendapatkan bantuan Sembako pada hari bulan bakti gotong royong, hari keluarga dan hari kesatuan gerak PKK Tingkat Provinsi		150 orang	-	-	-	-
21	Jumlah Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin yang dilatih	-	390 orang	-	-	-	-
22	Jumlah kegiatan verifikasi terhadap usulan Proposal KUBE	-	1 paket	-	-	-	-
23	Jumlah KUBE yang mendapatkan bantuan modal usaha (setiap KUBE Fakir Miskin mendapatkan Rp. 10 juta)	650 KUBE	650 KUBE	650 KUBE	325	100	50

24	Jumlah kegiatan verifikasi dan validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	-	-	4	kali	-	-	-	-		
25	Jumlah operator SIKS NG dan Modul PBI JK yang dilatih	-	-	50	orang	-	-	-	-		
26	Jumlah kegiatan koordinasi penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	-	-	2	kali	-	-	-	-		
27	Pemetaan kondisi fakir miskin di Perdesaan, Perkotaan, Kepulauan dan Perbatasan antar negara	-	-	1	keg	-	-	-	-		
28	Jumlah kegiatan koordinasi penanganan fakir miskin lintas pelaku	-	-	4	kali	-	-	-	-		
29	Koordinasi Perencanaan Program/ Kegiatan antara Unit Program dan Unit Teknis	-	-	1	keg	-	1	keg	-	100	
30	Jumlah alokasi dana bagi Komda Lansia	-	-	1	tahun	-	-	-	-		
31	Jumlah Klien Penghuni Panti Pemerintah yang mendapatkan pelayanan	569	klien	569	klien	537	klien	50 6	klien	94	89
32	Jumlah Lansia yang terverifikasi dan menerima bantuan sosial	100	orang	100	orang	100	orang	50	orang	100	50
33	Penyelenggaraan Hari Lansia Tingkat Provinsi	1	keg	1	keg	1	keg	-	-	100	-
34	Jumlah klien pada panti pemerintah yang diterminasi dan mendapatkan bantuan sosial	105	orang	105	orang	176	orang	34 2	orang	168	326
35	Jumlah klien Disabilitas pada Panti swasta yang terpenuhi kebutuhan Dasar	-	-	569	orang	-	-	-	-	-	-
36	Jumlah klien Disabilitas pada Panti swasta yang meningkat kemampuannya dalam beraktifitas	-	-	100	orang	-	-	-	-	-	-

37	Jumlah SDM Pengelola Panti Disabilitas swasta yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-	-	40	orang	-	20	orang	-	50	
38	Jumlah anak jalanan dan orang tua yang mendapatkan pembinaan	-	-	60	orang	-	-	-	-	-	
39	Jumlah klien Anak pada panti swasta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	orang	50	orang	60	orang	60	orang	100	120
40	Jumlah klien Anak pada panti swasta yang meningkat kemampuannya dalam beraktivitas	60	orang	50	orang	60	orang	-	100	-	
41	Jumlah SDM Pengelola Panti Swasta Anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas.	50	orang	40	orang	50	orang	-	100	-	
42	Jumlah klien Lanjut Usia pada panti swasta yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	-	50	orang	-	-	-	-	-	
43	Jumlah SDM Pengelola Panti Swasta Lanjut Usia yang mendapatkan peningkatan kapasitas.	-	-	20	orang	-	-	-	-	-	
44	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran (KTKPM) dan Korban Trafiking yang di layani	25	orang	100	orang	56	orang	4	orang	224	4
45	Jumlah Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal	-	-	20	orang	-	-	1	orang	-	5
46	Jumlah Pemulangan Deportan ke Daerah Asal	-	-	20	orang	-	-	49	-	-	245
47	Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang mendapatkan biaya operasional	1	tahun	1	tahun	1	tahun	1	tahun	100	100
48	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	22	kab/kota	-	-	-	-	-	-

49	Jumlah Desa yang menerima Kegiatan Kampung Siaga Bencana	2/2	KSB/Lokasi	2/2	KSB/Lokasi	2	lokasi	-	100	-
50	Jumlah TAGANA Provinsi yang menerima Insentif	70	orang	90	orang	80	orang	103	orang	114
51	Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompetensi dalam penanganan bencana	-	-	800	Orang	-	-	-	-	-
52	Jumlah korban bencana alam yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	414	orang	100	Orang	414	orang	7968	orang	100
53	Jumlah korban bencana sosial yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	50	orang	50	orang	766	orang	2304	orang	1532
54	Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terdata berdasarkan kajian ilmiah	-	-	5	kab	-	-	-	-	-
55	Terkoordinasinya kegiatan penanganan bencana sosial	1	Keg	1	Keg	-	-	1	Keg	-
56	Terpenuhinya operasional perlindungan sosial korban bencana sosial	-	-	1	Keg	-	-	1	Keg	-
57	Tersedianya data daerah rawan bencana sosial dan daerah konflik sosial	-	-	1	Keg	-	-	-	-	-
58	Jumlah pendamping, Operator, Supervisor, Assisten Pendamping, Korkab, Korwil PKH yang mengikuti BIMTEK	1701	orang	1.701	orang	490	orang	1154	orang	29
59	Jumlah pendamping, Operator, Supervisor, Assisten Pendamping, Korkab, Korwil PKH yang mendapatkan Insentif dari APBD I	1701	orang	1.701	orang	1.701	orang	1524	orang	100

1. Pemberdayaan Sosial

Upaya pemberdayaan sosial bagi PMKS meliputi banyak aspek, termasuk upaya untuk menggalang dukungan masyarakat dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Selama dua tahun terakhir (2018-2019) kegiatan yang dilaksanakan meliputi bimbingan teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan rasio pencapaian pada tahun 2019 mencapai 5%, penyuluhan sosial bagi masyarakat dengan rasio pencapaian pada tahun 2020 mencapai 24%, seleksi PSKS berprestasi dengan rasio pencapaian pada tahun 2019 mencapai 100%, kegiatan peringatan Hari Pahlawan dengan rasio pencapaian pada tahun 2019 mencapai 100%, kegiatan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) dengan rasio pencapaian pada tahun 2019 mencapai 100%, kegiatan pemberian bantuan sosial bagi perintis dan janda perintis kemerdekaan selama 2018-2019 mencapai 100%, kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) selama 2018-2019 mencapai target 100%.

1. Penanganan Fakir Miskin.

Data pada tabel evaluasi Capaian Target Kinerja Rencana Strategis 2018-2019 untuk penanganan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi mencapai target 100%, pada tahun 2020 realisasi tidak mencapai target yaitu capaian kinerja hanya sebesar 50%.

2. Rehabilitasi Sosial.

Pemerintah provinsi NTT selama tahun 2018-2019 melaksanakan upaya rehabilitasi sosial bagi PMKS, antara lain meliputi perlindungan dan pemberdayaan melalui panti sosial, pemberdayaan anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat tuna netra dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan. evaluasi terhadap target kinerja menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir pemerintah provinsi NTT telah melaksanakan upaya rehabilitasi sosial bagi PMKS secara baik. Pelayanan terhadap klien panti sosial milik pemerintah secara merata mencapai 90%, jika dilihat menurut setiap tahun, maka realisasi target tahun 2019 tertinggi, yaitu mencapai 94%.

3. Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Salah satu upaya perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga tidak mampu dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk meningkatkan koordinasi antar pendamping dan operator PKH maka pemerintah daerah mendukung pelaksanaan rapat koordinasi. Realisasi capaian target pada tahun 2019 sebesar 29% dan tahun 2020 mencapai 68%.

Adapun target pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam dan sosial mengalami kenaikan yang sangat besar pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2019 untuk penanganan bencana alam dan sosial mencapai 100% dan 1.532% dan pada tahun 2020 mencapai 7.968% dan 4.608%.

B. Evaluasi Penganggaran dan Realisasinya.

Pencapaian target kinerja dari Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2019 sebagaimana terlihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan. Untuk kurun waktu 2019-2020 dibutuhkan alokasi dana untuk mendukung fungsi pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak Rp.80.204.982.300 (delapan puluh milyar dua ratus tujuh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), realisasi selama 2 (dua) tahun adalah Rp.75.452.232.554 (tujuh puluh lima milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau 94% sedangkan Realisasi anggaran setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada Lampiran Tabel berikut ini:

TABEL T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Anggaran pada tahun ke		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Rasio antara realisasi anggaran tahun ke		Rata - rata pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja tidak Langsung	19,610,545,000	19,434,439,000	18,432,945,747	18,086,050,864	93.9951	93.0619	-0.90	-1.88
Belanja Langsung	20,821,108,000	20,338,890,300	19,603,568,393	19,328,667,550	94.15	95.03	-2.32	-1.40
Pendapatan	450,000,000	519,000,000	798,270,000	140,460,000	177.39	27.06	15.33	-82.40

C. Perkembangan Pelayanan.

Pada bagian ini akan digambarkan tentang jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jumlah penduduk yang masuk dalam kategori 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan upaya penanganan yang telah dilaksanakan, baik yang bersumber dari dana dekonsentrasi maupun dana APBD I.

1. Data Populasi.

a) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia di bidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis. Sasaran pelayanan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang kurang beruntung atau mengalami hambatan fisik maupun sosialnya yang disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Sampai dengan tahun 2020 jumlah PMKS di Provinsi NTT sebanyak 109,827 orang dan 65,722 Keluarga. Rincian jumlah PMKS tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Jumlah PMKS di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Anak Balita Terlantar	124 Orang
2.	Anak Terlantar	1.947 Orang
3.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	391 Orang
4.	Anak Jalanan	395 Orang
5.	Anak Dengan Kedisabilitas	242 Orang
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	519 Orang
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	498 Orang
8.	Lansia Terlantar	140 Orang
9.	Penyandang Disabilitas	7,839 Orang
10.	Tuna Susila	1,797 Orang
11.	Gelandangan	0 Orang
12.	Pengemis	0 Orang
13.	Pemulung	1,045 Orang

No.	Jenis PMKS	Jumlah
14.	Kelompok Minoritas	693 Orang
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	7,211 Orang
16.	Orang Dengan HIV AIDS	3,700 Orang
17.	Korban NAPZA	370 Orang
18.	Korban Traffiking	225 Orang
19.	Korban Tindak Kekerasan	1,429 Orang
20.	Korban Bencana Alam	7,968 Orang
21.	Korban Bencana Sosial	2,304 Orang
22.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	805 Orang
23.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	70,185 Orang
24.	Fakir Miskin (DTKS Desil 1 Oktober 2020)	58.509 Keluarga
25.	Kelurga Bermasalah Sosial Psikologis	2,142 Keluarga
26.	Komunitas Adat Terpencil (Keluarga)	5,071 Keluarga
Jumlah		109,827 Jiwa
Total		65,722 Keluarga
Total		175.549

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten/Kota

b) Jumlah Penduduk Miskin.

Data jumlah penduduk miskin yang dilaporkan dalam dokumen ini adalah Hasil Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020. Hasil pemutahiran tersebut menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang masuk dalam kategori 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah sebanyak 744.779 dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3.320.325 jiwa, jika dilihat menurut kabupaten/kota, maka terdapat 13 kabupaten yang memiliki jumlah Rumah Tangga diatas tiga puluh ribu (Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sikka, Ende, Timor Tengah Utara, Alor, Malaka dan Flores Timur) dan 13 kabupaten yang memiliki jumlah individu diatas seratus ribu jiwa (Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sikka, Ende, Timor Tengah Utara, Alor, Malaka, Flores Timur, Sumba Barat, Kota Kupang dan Belu) Rincian menurut Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Jumlah Keluarga dan Anggota Rumah Tangga yang masuk Kategori 40%
Rumah Tangga (RT) dengan status kesejahteraan terendah Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
1	TTS	92,261	94,392
2.	Sumba Barat Daya	53,171	56,957
3.	Kab. Kupang	52,724	56,625
4.	Manggarai	42,820	50,690
5.	Manggarai Timur	41,748	47,533
6.	Manggarai Barat	41,228	43,248
7.	Sumba Timur	38,003	40,723
8.	Sikka	42,393	48,377
9.	Ende	34,655	39,050
10.	TTU	36,854	38,827
11.	Alor	31,014	34,833
12.	Malaka	33,917	35,479
13.	Flores Timur	30,900	35,582
14.	Sumba Barat	22,617	23,090
15.	Kota Kupang	27,833	29,305
16.	Belu	25,229	27,208
17.	Rote Ndao	21,365	22,947
18.	Nagekeo	15,396	17,134
19.	Sabu Raijua	17,295	17,978
20.	Lembata	17,643	19,292
21.	Sumba Tengah	12,458	13,646
22.	Ngada	13,255	14,413
Jumlah		744.779	3,320,325

Sumber Data: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2020

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial yang diubah 2 kali dalam satu tahun. Data ini menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Sejahtera (RASTRA), Bantuan Pangan Non Tunai (PBNT), bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan Rehabilitasi Rumah Sederhana dan Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH), serta bantuan yang sifatnya perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial.

2. Upaya Pemberdayaan, Penanganan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2013-2018.
 - a) Pemberdayaan Sosial.
 - Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Upaya pemberdayaan, Penanganan, Perlindungan dan Rehabilitasi terhadap PMKS juga didukung oleh berbagai sumberdaya sosial yang berada dimasyarakat yang meliputi

➤ Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan sumberdaya kesejahteraan sosial yang bertugas di tingkat kecamatan. Setiap Kecamatan memiliki 1 (satu) orang TKSK. TKSK memiliki tugas utama melakukan indentifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan PMKS di wilayah kecamatan, mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai stakeholders, serta melakukan bimbingan dan penyuluhan sosial. Jumlah TKSK menurut Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Jumlah TKSK menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Kupang	24
2	Timor Tengah Selatan	24
3	Belu	12
4	Timor Tengah Utara	24
5	Alor	17
6	Flores Timur	19
7	Sikka	21
8	Ende	21
9	Ngada	12
10	Manggarai	12
11	Manggarai Barat	12
12	Manggarai Timur	9
13	Lembata	9
14	Nagekeo	7
15	Rote Ndao	10
16	Sumba Timur	22
17	Sumba Barat	6
18	Sumba Tengah	5
19	Sumba Barat Daya	11
20	Malaka	12
21	Kota Kupang	6
Jumlah		309

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, jumlah TKSK identik dengan jumlah Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota sehingga secara keseluruhan berjumlah 309 orang. Mulai tahun

2018 TKSK juga ikut mengawal penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Desa dan Kelurahan di Provinsi NTT.

➤ Satuan Bakti Pekerja Sosial.

Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) merupakan tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas pendampingan terhadap Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), pendampingan lembaga, respons kasus anak dan tugas khusus lainnya. Sakti Peksos yang terdapat di Provinsi NTT sampai dengan tahun 2018 berjumlah 38 orang, yaitu 1 orang bertugas pada Dinas Sosial Provinsi NTT dan 37 orang bertugas pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Rincian menurut Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Jumlah Satuan Bakti Pekerja Sosial Menurut Kabupaten Tahun 2020

No	Kota/ Kabupaten	Jumlah
1	Alor	2
2	Belu	3
3	Flores Timur	1
4	Lembata	1
5	Kota Kupang	4
6	Kabupaten Kupang	3
7	Sabu Raijua	1
8	Malaka	1
9	Manggarai	2
10	Manggarai Barat	1
11	Manggarai Timur	1
12	Nagekeo	1
13	Ngada	1
14	Rote Ndao	1
15	Sikka	2
16	Sumba Barat	1
17	Sumba Barat Daya	1
18	Sumba Tengah	1
19	Sumba Timur	1
20	Timor Tengah Selatan	3
21	Timor Tengah Utara	2
22	Ende	1
23	Provinsi	1
Jumlah		38

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

- Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna.

Peran aktif dari kelompok masyarakat sangat membantu pemerintah dalam menangani PMKS. Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna merupakan unsur masyarakat yang selama ini telah membantu pemerintah dalam melaksanakan upaya pemberdayaan, perlindungan, pemberian jaminan sosial dan rehabilitasi sosial. Sampai dengan tahun 2017 jumlah pekerja sosial yang terdapat di NTT sebanyak 25 orang dengan jumlah terbanyak di Kota Kupang, yaitu 16 orang. Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 2.345 orang dan karang taruna sebanyak 1.275. Rincian menurut Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Jumlah Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat dan Karang Taruna Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020

No	Kabupaten	Pekerja Sosial Profesional	Pekerja Sosial Masyarakat	Karang Taruna
1	Sumba Barat		25	35
2	Sumba Timur		120	47
3	Kupang	6	64	33
4	Timor Tengah Selatan	2	50	149
5	Timor Tengah Utara		96	164
6	Belu		95	50
7	Alor		875	175
8	Lembata		70	151
9	Flores Timur		379	169
10	Sikka		94	22
11	Ende	1	54	22
12	Ngada		115	16
13	Manggarai		60	26
14	Rote Ndao		21	48
15	Manggarai Barat		30	40
16	Sumba Tengah		6	15
17	Sumba Barat Daya		3	
18	Nagekeo		17	18
19	Manggarai Timur		48	18
20	Sabu Raijua		8	14
21	Kota Kupang	16	69	51
22	Malaka		46	12
JUMLAH		25	2345	1275

b) Penanganan Fakir Miskin.

- Penanganan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat, oleh karena itu kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi baik melalui dukungan dana dekonsentrasi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dan dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pemberdayaan fakir miskin melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dukungan dari Pemerintah pusat melalui dana dekonsetrasi dalam kurun waktu enam tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Jumlah KUBE Dana Dekonsentrasi Tahun 2013-2018

No	Kabupaten	Jumlah Kube APBN						JML KLPK
		Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kota Kupang	-	30	-	-	-	-	30
2	Kupang	-	-	-	-	-	-	0
3	TTS	-	-	42	-	-	-	42
4	TTU	35	-	-	40	20	-	95
5	Belu	-	30	-	70	-	-	100
6	Malaka	-	-	43	-	50	-	93
7	Rote Ndao	-	-	30	-	20	-	50
8	Sabu Raijua	-	-	-	20	-	-	20
9	Alor	45	-	30	-	-	20	95
10	Manggarai Timur	-	-	-	20	-	-	20
11	Manggarai Barat	-	-	30	-	-	-	30
12	Manggarai	30	-	-	30	-	-	60
13	Sumba Timur	-	30	-	-	-	30	60
14	Sumba Barat	30	-	-	-	-	20	50
15	Sumba Tengah	-	-	-	20	-	-	20
16	Sumba Barat Daya	-	-	30	-	-	-	30
17	Lembata	-	-	-	20	45	-	65
18	Flores Timur	-	-	30	-	-	50	80
19	Sikka	30	-	-	-	20	-	50
20	Ende	-	30	-	-	65	30	125
21	Nagekeo	-	30	-	-	20	-	50
22	Ngada	-	30	-	-	30	-	60
	JUMLAH	170	180	235	220	270	150	1225

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2013-2018 jumlah KUBE yang mendapat dukungan dana dekonsentrasi sebanyak 1.225. Jumlah dana yang diterima setiap kelompok sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diperuntukan bagi pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif.

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki komitmen yang tinggi untuk memberdayakan fakir miskin melalui KUBE. Sejak tahun 2014 telah dialokasikan dana bantuan bagi fakir miskin melalui KUBE untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif. Dana bantuan yang diberikan kepada setiap KUBE sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk tahun 2017 dan 2018 dialokasi dana bantuan sosial setiap tahun masing-masing sebesar 7,5 milyar untuk 750 KUBE. Persebaran KUBE menurut Kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Jumlah KUBE Menurut Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Dukungan Dana APBD I tahun 2014-2018

No	Kabupaten	Jumlah Kube APBD					Jumlah
		Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kota Kupang	20	-	10	123	112	265
2	Kupang	20	10	10	76	43	159
3	TTS	20	10	10	37	46	123
4	TTU	20	10	10	77	69	186
5	Belu	-	-	10	30	37	77
6	Malaka	20	-	10	44	20	94
7	Rote Ndao	-	-	-	21	10	31
8	Sabu Raijua	20	10	-	14	16	60
9	Alor	20	-	10	25	52	107
10	Manggarai Timur	20	10	10	37	33	110
11	Manggarai Barat	20	-	10	33	31	94
12	Manggarai	20	-	10	21	20	71
13	Sumba Timur	20	10	10	10	32	82
14	Sumba Barat	20	10	-	12	1	43
15	Sumba Tengah	-	10	-	1	3	14
16	SBD	20	-	10	45	63	138
17	Lembata	-	10	-	29	36	75
18	Flores Timur	16	-	10	36	27	89
19	Sikka	-	-	10	26	43	79
20	Ende	-	10	10	11	13	44
21	Nagekeo	20	-	-	21	23	64
22	Ngada	20	-	-	21	20	61
	JUMLAH	316	100	150	750	750	2.066

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2013-2018 jumlah KUBE yang mendapat dukungan dana APBD I sebanyak 2.066. Data pada tabel 2.15 dan tabel 2.16 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2013-2018 jumlah KUBE fakir miskin yang diberdayakan oleh

pemerintah sebanyak 3.291 KUBE. Setiap KUBE rata-rata memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga total keseluruhan anggota KUBE mencapai 32.910 orang.

➤ Penanganan Fakir Miskin Melalui Beras Sejahtera (RASTRA).

Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin, terutama beras, maka sejak bulan Januari 2018 subsidi Beras Sejahtera diubah menjadi Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 (sepuluh) Kg per bulan dengan kualitas beras medium tanpa biaya tebus. KPM yang menerima RASTRA di Provinsi NTT pada tahun 2018 berjumlah 452.523 yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota dengan jumlah terbanyak di Kabupaten TTS sebanyak 58.896 KPM dan paling sedikit di Kabupaten Nagekeo sebanyak 7.767 KPM. Pagu Beras Sejahtera setiap bulan untuk seluruh KPM di Provinsi NTT berjumlah 4.523.230 Kg atau sebanyak 54.302.760 Kg untuk satu tahun. Jumlah KPM menurut Kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
Jumlah KPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

No	Kota/Kabupaten	Jumlah KPM
1	Sumba Barat	14,053
2	Sumba Timur	28,820
3	Kupang	31,995
4	Timur Tengah Selatan	58.896
5	Timur Tengah Utara	21,795
6	Belu	14,180
7	Alor	19,516
8	Lembata	13,014
9	Flores Timur	14,108
10	Sikka	19,953
11	Ende	24,456
12	Ngada	8,051
13	Manggarai	30,237
14	Rote Ndao	14,291
15	Manggarai Barat	22,523
16	Sumba Tengah	8,554
17	Sumba Barat Daya	35,045
18	Nagekeo	7,767
19	Manggarai Timur	25,875
20	Sabu Raijua	11,686
21	Malaka	13,968
22	Kota Kupang	13,740
	TOTAL	452,523

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Untuk mendukung penyaluran RASTRA kepada KPM di Kabupaten/Kota maka telah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1). pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan melalui Surat Keputusan Gubernur NTT yang diketua oleh Sekretaris Daerah, 2). Pembentukan unit pengaduan penyaluran RASTRA, 3). fasilitasi pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten/kota, 4). Verifikasi dan Validasi data penerima RASTRA melauai aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), 5). memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi operator SIKS-NG kabupaten/kota, 6). melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penyaluran RASTRA.

Sejak bulan Juni tahun 2018 Kota Kupang sudah tidak mendapatkan Bansos Beras Sejahtera, tetapi mendapatkan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 14. 630 KPM atau meningkat sebanyak 890 KPM jika dibandingkan ketika masih mendapatkan alokasi Bansos RASTRA. Dengan demikian maka sejak akhir tahun 2018 alokasi Bansos RASTRA hanya diperuntukan bagi 21 Kabupaten di Provinsi NTT.

Realisasi penyaluran Beras Sejahtera sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 99,90%. Realisasi yang tidak mencapai 100% ini disebabkan oleh adanya perbedaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbedaan data ini disebabkan oleh: a). Hasil VeriVali data jumlah KPM di Kabupaten Manggarai Timur mengalami pengurangan sebanyak 460 KPM, dan b). Terdapat KPM double di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 15 KPM. Dengan demikian maka pagu alokasi beras yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial tidak dapat disalurkan oleh BULOG sehingga terdapat sisa RASTRA yg tidak bisa disalurkan sebanyak 55.650 KG atau 55,65 Ton. Realisasi penyaluran Beras Sejahtera sampai dengan akhir tahun 2018 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15
Realisasi penyaluran Beras Sejahtera Menurut Kabupaten Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	KPM	Pagu Jan-Des Kg	Total Realisasi		Sisa Pagu Jan-Des
				(kg)	%	
1	TTS	58,896	7,067,520	7,067,520	100.00	-
2	Rote Ndao	14,291	1,714,920	1,714,920	100.00	-
3	Kab. Kupang	31,995	3,839,400	3,839,400	100.00	-
4	Sabu Raijua	11,686	1,402,320	1,402,320	100.00	-
5	Alor	19,516	2,341,920	2,341,920	100.00	-
6	Sumba Timur	28,820	3,458,400	3,458,400	100.00	-
7	Ende	24,456	2,934,720	2,934,720	100.00	-
8	Flores Timur	14,108	1,692,960	1,692,960	100.00	-

9	Lembata	13,014	1,561,680	1,561,680	100.00	-
10	Sikka	19,953	2,394,360	2,394,360	100.00	-
11	Belu	14,180	1,701,600	1,701,600	100.00	-
12	TTU	21,795	2,615,400	2,615,400	100.00	-
13	Malaka	13,968	1,676,160	1,676,160	100.00	-
14	Sumba Barat Daya	35,045	4,205,400	4,205,400	100.00	-
15	Sumba Tengah	8,554	1,026,480	1,026,480	100.00	-
16	Manggarai	30,237	3,628,440	3,628,440	100.00	-
17	Manggarai Barat	22,523	2,702,760	2,702,760	100.00	-
18	Ngada	8,051	966,120	966,120	100.00	-
19	Nagekeo	7,767	932,040	932,040	100.00	-
20	Numba Barat	14,053	1,686,360	1,686,360	99.97	450
21	Manggarai Timur	25,875	3,105,000	3,049,800	98.22	55,200
	TOTAL	438,78	52,653,960	52,598,760	99.90	55,650

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

- Penanganan Fakir Miskin Melalui Rehabilitasi Rumah Sederhana dan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Pada tahun 2016 telah mendukung Rehabilitasi Rumah Sederhana dan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebanyak 30 unit di kabupaten Timor Tengah Utara dan pada tahun 2017 sebanyak 60 unit di Kabupaten Malaka, Ende dan Lembata. Rincian menurut kabupaten sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
Rehabilitasi Rumah Sederhana dan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Menurut Kabupaten Tahun 2016-2017

No	Nama Kabupaten	Desa	Jumlah RS-RTLH
1	Timor Tengah Utara Tahun 2016	INBATE	15 Rumah
		MUTIS	15 Rumah
2	Malaka Tahun 2017	KAMEA	5 Rumah
		WE'OE	5 Rumah
		RABASA HAIN	5 Rumah
		UMAN TOOS	5 Rumah
3	Ende Tahun 2017	BOROKANDA	5 Rumah
		GEOBOMA	5 Rumah
		WEWARIA	5 Rumah
		MOKUSAKI	5 Rumah
4	Lembata Tahun 2017	WAI JARANG	5 Rumah
		PADA	5 Rumah
		HADA KEWA	3 Rumah
		LAMATUKA	2 Rumah
		WAI ENGA	5 Rumah
Jumlah			90 Rumah

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

c) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Sasaran rehabilitasi sosial sangat beragam dan semakin kompleks baik yang bersifat konvensional, yang berhubungan dengan masalah sosial psikologis individu/keluargamaupun yang berhubungan dengan masalah sosial ekonomi keluarga. Cara mendapat data pada sasaran rehabilitasi sosial ini ada yang sangat sulit karena banyak di antaranya merupakan populasi tersembunyi. Kelompok sasaran rehabilitasi sosial yakni:

- anak yang bermasalah (anak terlantar, anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum);
- lanjut usia terlantar;
- penyandang disabilitas (disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik termasuk anak disabilitas);
- tuna sosial (Pekerja seks komersil, eks napi, orang dengan hiv,aids(odha), orang yang hidup dengan orang dengan hiv,aids(ohidha), korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Terlantar, gelandangan, pengemis, LGBT bermasalah, Korban Penyalahgunaan NAPZA) dan korban perdagangan orang.

Untuk menangani jumlah PMKS sebagaimana terlihat pada tabel 2.7, maka Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Pusat melalui kementerian sosial dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial anak bermasalah dan Lanjut Usia.

Rehabilitasi sosial anak bermasalah dilakukan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya terarah,terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalambentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhandasar anak. PKSA meliputi : bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar,penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Perkembangan bantuan sosial bagi anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Data Penyebaran Bansos Untuk Anak melalui LKSA di Provinsi NTT

No	Kab/Kota	Jumlah Penerima Layanan					Total
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Sumba Barat	16	33	31	50	39	169
2.	Sumba Timur	44	169	210	64	20	507
3.	Kupang	85	94	-	110	50	339
4.	TTS	98	43	-	-	30	171
5.	TTU	326	619	771	150	200	2.066
6.	Belu	92	130	56	40	114	432
7.	Alor	68	139	139	30	30	406
8.	Lembata	-	267	35	71	58	431
9.	Flores Timur	114	40	35	70	30	289
10.	Sikka	-	431	264	203	162	1.060
11.	Ende	46	180	210	146	94	676
12.	Ngada	12	43	97	75	52	279
13.	Manggarai	57	165	313	-	56	591
14.	Rote Ndao	-	34	117	70	50	271
15.	Manggarai Barat	35	157	-	-	-	192
16.	Sumba Tengah	0	-	-	40	88	128
17.	Sumba Barat Daya	63	228	180	117	88	676
18.	Nagekeo	20	-	46	35	23	124
19.	Manggarai Timur	-	221	121	-	30	372
20.	Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-
21.	Kota Kupang	200	397	195	129	108	1.029
22.	Malaka	-	30	75	40	50	195
Jumlah		1.276	3.420	2.895	1.440	1.372	10.403

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Tabel diatas menunjukkan bahwa peyebaran pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS Anak dari tahun 2013-2018 melalui dana dekonsentrasi sebanyak 10.403 orang. Adapun tujuan alokasi Bantuan Sosial terhadap PMKS Anak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Besarnya Alokasi Bantuan Sosial untuk Anak di Provinsi NTT

No	Tahun Anggaran	Besarnya Dana (RP)	Tujuan
1.	2014	1.216.000.000	Asistensi Sosial Anak/Tabungan Sosial Anak melalui LKSA
2.	2015	3.400.000.000	Bansos/Tabungan Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Asuhan Berbasis Keluarga
3.	2016	3.157.000.000	Bansos Tabungan Sosial Anak dan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)
4.	2017	1.400.000.000	Bansos Tabungan Sosial Anak dan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga

			(TEPAK)
5.	2018	1.400.000.000	Bansos Tabungan Sosial Anak
	Jumlah	10.573.000.000	

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Tabel ini menunjukkan bahwa besaran dana dari tahun ke tahun semakin menurun karena sesuai Standar Nasional Pengasuhan Anak bahwa anak tidak boleh terlepas dari keluarga. LKSA adalah lembaga alternatif yang akan memberikan peran pengganti, dimana apabila keluarga dan masyarakat tidak mampu memberikan pelayanan kepada anak maka LKSA akan melaksanakan pengasuhan sebagaimana diamanatkan dalam Permensos RI Nomor :30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA. Disamping dana langsung dari Kementerian Sosial RI dan Dana Dekonsentrasi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Sosial Provinsi NTT juga memiliki komitmen untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Anak baik yang disantun dalam Panti (LKSA) maupun di Luar Panti baik panti pemerintah maupun panti swasta. Upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi anak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui 3 panti pemerintah provinsi yakni melalui 3 UPT. Anak yang tersebar di tiga lokasi yakni Kabupaten Kupang, Lembata dan Sumba Barat. Perkembangan jumlah anak yang ditangani pada panti pemerintah sejak tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Jumlah Anak yang ditangani pada Panti Pemerintah
Tahun 2013-2018

No	Nama UPT	Tahun	Jumlah Klien			Terminasi
			L	P	Total	
1	SEKSI KESOS ANAK RIANG NAIBONAT	2013	48	37	85	10
		2014	40	45	85	16
		2015	40	45	85	12
		2016	36	54	90	17
		2017	33	57	90	14
		2018	44	46	90	22
2	SEKSI KESOS ANAK ORA ET LABORA SUMBA BARAT	2013	52	38	90	11
		2014	49	41	90	12
		2015	49	41	90	11
		2016	50	40	90	13
		2017	46	44	90	11
		2018	48	42	90	13
3	UPT PANTI	2013	46	44	90	15

TARUNA HARAPAN	2014	46	44	90	15
	2015	48	42	90	17
	2016	51	39	90	18
	2017	49	41	90	5
	2018	46	44	90	19

2. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Selain memberikan perhatian kepada anak terlantar dan lanjut usia terlantar, kementerian sosial juga memberikan perhatian bagi penyandang disabilitas melalui upaya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Sejak tahun 2013-2019 telah dilaksanakan asistensi sosial penyandang disabilitas berat untuk 1.042 orang yang tersebar 17 Kabupaten Kota dengan bantuan sebesar RP.300.000/org/bulan. Selain asistensi sosial, juga dilaksanakan Pelatihan manajemen usaha dan pemberian bantuan modal usaha kepada 50 orang penyandang disabilitas sensorik (sensorik mata dan telinga) di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2018. Adapun dana bantuan untuk usaha sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/perorang dengan total dana sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2018 juga diberikan bantuan sembako sebesar Rp.1.500.000 per orang untuk lima orang penyandang disabilitas mental di kabupaten Sikka. Jumlah penerima bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial dari tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20
Data Kab/Kota Penerima bantuan Lansung
Kementerian Sosial RI 2013-2018

No	Kab/Kota	Jenis Bantuan		
		Asistensi Sosial PD Berat (Rp.300.000/org/bln) 2013-2018	Uep Disabilitas Sensorik (5 juta/org) 2018	Gerakan Stop Pemasangan (500.000/ORG) 2018
1	Kota Kupang	114		
2	Kab Kupang	48		
3	TTS	65		
4	TTU	113	50	
5	Belu	62		
6	Malaka	13		
7	Alor	77		
8	Lembata	29		
9	Flotim	22		
10	Ende	163		
11	Nagekeo	10		
12	Ngada	180		
13	Mang. Timur	25		
14	Manggarai	6		

15	Sumba Barat	33		
16	Sumba Timur	37		
17	Rote Ndao	45		
18	Sikka	0		5
19	Mang. Barat	0		
20	Sumba Tengah	0		
21	Sumba Barat Daya	0		
22	Sabu Raijua	0		
Jumlah		1,042	50	5

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Selain kegiatan yang telah dijelaskan di atas, maka untuk mendukung upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sejak tahun 2013-2018 telah dilaksanakan kegiatan seperti:

- Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPKS). UPSK adalah kegiatan bersifat penjangkauan atau menemui langsung penyandang disabilitas di lapangan/pelosok yang karena keterbatasan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri atau karena kondisi sarana parasarana yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk bisa mengakses berbagai layanan. Layanan yang diberikan yakni konsultasi sosial oleh pekerja sosial diikuti dengan layanan alat bantu penyandang disabilitas, layanan kesehatan oleh petugas medis serta pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil lapangan.
- Pendampingan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat. Kegiatan ini berupa pendampingan bagi penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat oleh pendamping yang terdiri dari 62 orang di 14 kabupaten/kota dengan besaran honor setiap pendamping RP.500.000,-/orang. Para pendamping bertugas memantau pembayaran dana asistensi oleh kantor pos/bank kepada penerima manfaat melalui kuasanya, berbagai permasalahan yang muncul dari kegiatan ini yang melaporkan kepada Kementerian Sosial RI dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi.
- Peningkatan Kapasitas Pendamping Penyandang Disabilitas. Kegiatan berupa pertemuan 62 Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dengan narasumber dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi.

- Gerakan Stop Pemasungan. Kegiatan ini berupa advokasi kepada Dinas Sosial kabupaten/kota dan keluarga orang yang dipasung dengan substansi inti materi yakni bahwa orang yang dipasung adalah orang sakit yang bisa disembuhkan dengan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan kegiatan lanjutan apabila yang bersangkutan telah dinyatakan pulih oleh dokter dan psikiater. Selain memberikan advokasi juga memberikan bantuan darurat sebesar RP.500.000/orang untuk membeli makanan demi peningkatan gizi orang yang dipasung atau membeli obat.
 - Kampanye Sosial. Kegiatan ini berupa pertemuan dengan aparatur pemerintah kabupaten, camat, kepala desa dan lurah serta tokoh agama, masyarakat, pemuda, wanita dalam rangka mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sehingga perlakuan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas baik oleh pemerintah maupun masyarakat menjadi lebih baik.
- Perkembangan pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21
Data Realisasi pelaksanaan Program Rehabilitasi dan
Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas 2013-2018

No	Kab/Kota	2013		2014		2015		2016		2017		2018		Total
		Jmlh	Ket	Jmlh	Ket	Jmlh	Ket	Jmlh	Ket	Jmlh	Ket	Jmlh	Ket	
1	Kupang	105	UPSK, pendamping	93	pendamping, permakanaan	108	pendamping, permakanaan, LKB, PBK, UEP	108	Pendamping, permakanaan, LBK, BPK, UEP			32	kaki palsu, permakanaan, pendamping	446
2	TTS	2	pendamping	3	Pendamping	3	Pendamping	3	Pendamping			7	kaki palsu, kruk ketiak	18
3	TTU	8	pendamping	88	pendamping, permakanaan	88	pendamping, permakanaan	88	pendamping, permakanaan	6	stop pasung	369	alat bantu fisik, permakanaan, pendamping	647
4	Belu	15	LBK, PBK, UEP, pendamping	77	pendamping, permakanaan	97	eks kusta, pendamping, permakanaan	77	pendamping, permakanaan			3	pendamping	269
5	Malaka											2	kaki palsu, pendamping	2
6	Alor	2	pendamping	103	UPSK, pendamping	3	Pendamping	3	Pendamping			8	kaki palsu, pendamping	119
7	Lembata	1	pendamping	52	pendamping, permakanaan	52	pendamping, permakanaan	77	alat bantu, pendamping, permakanaan	100	alat bantu	16	permakanaan, kaki palsu, alat bantu, pendamping	298
8	Flotim	1	pendamping	97	permakanaan, pendamping	97	pendamping, permakanaan	97	pendamping, permakanaan			273	permakanaan, alat bantu, 4 kaki palsu, pendamping, ODGJ	565
9	Sikka	100	UPSK	146	Permakanaan	146	Permakanaan	146	Permakanaan			205	permakanaan, kaki palsu, ODGJ yg dipasang	743
10	Ende	108	UPSK, pendamping	72	pendamping, permakanaan	72	pendamping, permakanaan	197	UPSK, pendamping, permakanaan	3	stop pasung	80	permakanaan, kaki palsu, pendamping	532
11	Nagekeo			96	Permakanaan	196	UPSK, Permakanaan	96	Permakanaan			79	Permakanaan	467

12	Ngada	4	Pendam ping	61	pendamping , permakanan	61	pendamping, permakanan	61	pendamping, permakanan	6	stop pasun g	47	kaki palsu, permakanan, pendamping	240
13	Manggar ai Timur	1	pendam ping	22	pendamping , permakanan	22	pendamping, permakanan	37	bantuan darurat PD, pendamping, permakanan			2	Pendamping	84
14	Manggar ai			120	pendamping , permakanan	219	pendamping, permakanan, UPSK	119	Pendamping, permakanan			231	permakanan, ODGJ yg dipasung, pendamping	689
15	Manggar ai Barat			32	Permakanan	32	Permakanan	32	Permakanan			20	Permakanan	116
16	Rote Ndao	5	pendam ping	5	Pendamping	5	Pendamping	140	UPS, RSPDBM, pendamping			127	upsk, alat bantu, kaki palsu, pendamping	282
17	Sumba Barat	1	pendam ping	71	pendamping , permakanan	71	pendamping, permakanan	71	pendamping, permakanan			61	pendamping, permakanan	275
18	Sumba Barat Daya							135	UPSK, RSPDBM					135
19	Sumba Tengah													0
20	Sumba Timur	1	pendam ping	95	pendamping , permakanan	95	pendamping, permakanan	95	pendamping, permakanan			46	permakanan, pendamping	332
21	Sabu Rajua													0
22	Kota Kupang	53	KKS,PB K+UEP, UEP Eks kusta, pendam ping	228	Kampanye, pendamping an, permakanan	168	pendamping, permakanan, LBK, PBK, UEP	380	Kampanye sosial, bantuan forum, pertemuan pendamping, sosialisasi ranham, pendampingan, permakanan			164	permakanan, alat bantu, pendamping	993
		407		1.461		1.535		1.962		115		1.772		7.252

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

3. Penanganan Lanjut Usia Pada Panti Pemerintah

Rehabilitasi Sosial lanjut usia yang dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi melalui Panti Lanjut Usia Budi Agung di Kupang dan Padu Wau di Maumere sejak tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22
Jumlah Penanganan Lanjut Usia pada Panti Pemerintah
Tahun 2013-2018

NO	NAMA UPT	TAHUN	JUMLAH KLIEN			TERMINASI/ HASIL PENANGANAN
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	SEKSI KESOS LANJUT USIA BUDI AGUNG KUPANG	2013	28	60	88	3
		2014	27	58	85	19
		2015	27	54	81	9
		2016	27	54	81	3
		2017	26	49	75	11
		2018	26	39	65	16
2	SEKSI KESOS LANJUT USIA PADU WAU MAUMERE	2013	27	45	72	8
		2014	28	44	72	6
		2015	27	45	72	8
		2016	24	46	70	8
		2017	23	44	67	17
		2018	24	36	60	17

4. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Kusta/Kronis.

Dalam rangka memberikan keterampilan sebagai bekal hidup bagi eks penyandang penyakit kusta/kronis maka sejak tahun 2014-2018 Kementerian Sosial RI telah melaksanakan pelatihan ketrampilan berusaha bagi 623 orang eks penyandang penyakit kusta/kronis yang tersebar di 22 kab/kota. Rincian menurut Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23
Rekapitulasi Pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit Kusta dan kronis Unit Pelayanan Sosial
Keliling
Tahun 2013-2018

No.	Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1	Kupang		15			1	1	16
2	TTS							0
3	TTU					2		0
4	Belu	69		30		3	3	102
5	Malaka		15	30				45
6	Alor	49						49
7	Lembata				15	1		15
8	Flotim	49			15		2	66
9	Sikka	49			15	2	3	64
10	Ende	49			15	2	1	67
11	Nagekeo		10			3	2	10
12	Ngada					1	16	0
13	Manggarai Timur							0
14	Manggarai	69		25		2	17	111
15	Manggarai Barat							0
16	Sumba Barat						1	1
17	Sumba Barat Daya							0
18	Sumba Tengah							0
19	Sumba Timur					2	1	1
20	Rote Ndao							0
21	Sabu Raijua							0
22	Kota Kupang	49		25			2	76
Jumlah		383	40	110	60	19	49	623

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

5. Bantuan Sosial Permakanan Bagi Panti Swasta.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dari panti-panti swasta kepada klien yang sedang dilakukan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan sosial, maka pemerintah memberikan berbagai dukungan, termasuk bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok akan pangan. Sejak tahun 2016-2018 pemerintah telah memberikan dukungan untuk permakanan kepada 61 panti swasta yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Rincian menurut Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.24
Rekapitulasi Bantuan Permakanan Untuk
Panti Swasta Tahun 2016-2018

No.	Kab/Kota	2016	2017	2018
1	Kupang	1	1	1
2	TTU	2	2	-
3	Belu	3	3	2
4	Lembata	1	1	1
5	Flotim	-	-	2
6	Sikka	2	2	3
7	Ende	2	2	1
8	Nagekeo	3	3	2
9	Ngada	1	1	1
10	Manggarai Timur	-	-	-
11	Manggarai	2	2	2
12	Manggarai Barat	-	-	-
13	Sumba Barat	1	1	1
14	Sumba Timur	2	2	2
15	Kota Kupang	1	1	1
Jumlah		21	21	19

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

4. Perlindungan dan Jaminan Sosial

A. Pemulangan Orang Terlantar

Selama tahun 2017-2018 Dinas Sosial Provinsi NTT bekerjasama dengan berbagai pihak telah memulangkan orang terlantar sebanyak 44 orang. Rincian sbagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.25
Rekapitulasi Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal
Tahun 2017-2018

Tahun	Dalam kota kupang	Antar Kab/Kota	Antar Provinsi	Antar Negara	Jumlah
2017	1	6	5	0	12
2018	3	19	8	1	31
Jumlah	4	25	13	1	43

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Rincian pemulangan orang terlantar tahun 2017-2018 menurut daerah asal sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.26
Rincian Pemulangan Orang Terlantar Tahun 2017 Menurut Daerah Asal

No	Kabupaten / Kota	Jumlah	Provinsi	Jumlah
1	Alor	1	Papua	3
2	Malaka	2	Jawa Timur	1
3	Ende	1	Bangka Belitung	1
4	Rote Ndao	1		
5	Sabu Raijua	1		
6	Kota Kupang	1		
Jumlah		7		5

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Tabel 2.27
Rincian Pemulangan Orang Terlantar Tahun 2018 Menurut Daerah Asal

No	Kabupaten /kota	Jumlah	Provinsi	Jumlah	Negara	Jumah
1	Kota Kupang	3	Sumatera Utara	1	Timor Leste	1
2	TTS	3	Sulawesi Tengah	4		
3	Kupang	1	Maluku Utara	2		
4	Belu	2	Papua	1		
5	Malaka	2				
6	Rote Ndao	6				
7	Ende	2				
8	Sikka	1				
9	Manggarai	1				
10	Sumba Barat	1				
Jumlah		22		8		1

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

B. Jaminan Sosial Keluarga

Program Unggulan dalam Jaminan Sosial Keluarga adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan model pendekatan berbasis kelompok masyarakat melalui pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu Perlindungan dan jaminan Sosial, Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga sangat miskin di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Program Kelurga Harapan dilaksanakan di NTT mulai tahun 2007 di 7 kabupaten

saja (Alor, Ende, Kota Kupang, Manggarai Barat, Sikka, Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat), dengan total penerima manfaat berjumlah 66.583 KPM. Setiap tahun terdapat penambahan jumlah KPM dan jumlah bantuan sosial. Pada tahun 2013, Program Keluarga Harapan dilaksanakan di 22 kabupaten/kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 116.239 KPM dan total bantuan sebesar Rp. 181.279.790.000. Perkembangan KPM penerima PKH sejak tahun 2013-2018 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Perkembangan KPM Penerima PKH sejak
Tahun 2013-2018

No	Tahun	Jumlah KPM
1	2013	116.239
2	2014	116.186
3	2015	115.564
4	2016	227.398
5	2017	225.724
6	2018	386.248

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah penerima PKH di seluruh kabupaten/kota di NTT adalah 386.248 KPM yang tersebar di 307 kecamatan dan 3.292 desa/kelurahan. Jika disandingkan dengan jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur sebanyak 5.3 juta jiwa dan dimana 597.413 KK (10,01%) merupakan Keluarga Miskin, maka yang telah mendapat intervensi Program Keluarga Harapan sebanyak 385.888 KK atau 64,59% dari KK miskin. Rincian menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.29
Jumlah KPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Nama Kab/Kota	Jumlah KPM Tahun 2018
1	Kota Kupang	10.246
2	Kab. Kupang	26.646
3	TTS	47.211
4	TTU	18.546
5	Belu	11.671
6	Malaka	11.464
7	Rote Ndao	12.605
8	Sabu Raijua	8.424
9	Alor	16.826
10	Manggarai Timur	24.387
11	Manggarai	27.214
12	Manggarai Barat	21.376
13	Sumba Timur	23.008
14	Sumba Tengah	7.023
15	Sumba Barat	13.740
16	Sumba Barat Daya	30.050
17	Lembata	10.884
18	Flores Timur	12.633
19	Sikka	18.448
20	Ende	19.691
21	Nagekeo	6.812
22	Ngada	7.343
	Jumlah	386.248

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Jumlah bantuan yang diberikan kepada masing-masing KPM bervariasi. Sejak 2007-2016, bantuan diberikan sesuai dengan jumlah komponen yang dimiliki (Bayi, ibu hamil/ibu nifas, SD, SMP, SMA). Tetapi mulai tahun 2017-2018 bantuannya flat per KPM. Jadi jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing KPM sebesar Rp.1.890.000 per tahun. Sementara untuk komponen Kesejahteraan Sosial (Lansia dan Disabilitas Berat) sebesar Rp.2.000.000 per tahun, yang dibayar 4 kali setahun. Sistem pembayaran bantuan juga mengalami perubahan, dari tahun 2007-2016, sistem pembayaran yang digunakan adalah pembayaran tunai dengan PT. Pos Indonesia sebagai lembaga bayar. Mulai akhir tahun 2016 hingga sekarang, PKH menggunakan sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan administrasi perbankan. Perubahan metode pembayaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses para Keluarga Penerima Manfaat terhadap semua jenis layanan keuangan yang disediakan perbankan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai. Dari tahun ke tahun ketika ada penambahan

jumlah penerima program, kemensos melakukan rekrutmen para pendamping sosial, koordinator kabupaten, operator, yang tersebar di semua kabupaten/kota. Jumlah pendamping menurut Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
Jumlah Tenaga Pendamping Dan Operator Tahun 2018

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Pendamping dan Operator
1	Kota Kupang	46
2	Kab. Kupang	105
3	Timor Tengah Selatan	196
4	Timor Tengah Utara	77
5	Belu	45
6	Malaka	51
7	Rote Ndao	48
8	Sabu Raijua	39
9	Alor	66
10	Manggarai Timur	81
11	Manggarai	97
12	Manggarai Barat	87
13	Sumba Timur	100
14	Sumba Tengah	31
15	Sumba Barat	46
16	Sumba Barat Daya	116
17	Lembata	44
18	Flores Timur	54
19	Sikka	83
20	Ende	84
21	Nagekeo	26
22	Ngada	31
	Jumlah	1.553

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Tabel di atas menunjukkan bahwa SDM PKH tahun 2018 sebanyak 1.553 orang, dengan 25 koordinator kabupaten, 3 orang supervisor dan 3 orang Koordinator Wilayah yang berkedudukan di Dinas Sosial Propinsi. Di dalam pelaksanaannya, semua SDM PKH berada dalam koordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota dan Dinas Sosial Propinsi.

C. Penanganan Bencana.

1. Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

Upaya penanganan terhadap bencana yang dilakukan oleh Pemerintah di dukung oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA), perkembangan jumlah TAGANA tahun 2017-2018 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31
Perkembangan Jumlah TAGANA Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/Kota	2017	2018
1	Timor Tengah Utara	38	38
2	Timor Tengah Selatan	28	25
3	Belu	31	31
4	Malaka	40	40
5	Alor	33	33
6	Lembata	9	9
7	Flores Timur	41	41
8	Sikka	57	57
9	Ende	51	51
10	Nagekeo	41	41
11	Ngada	26	26
12	Manggarai Timur	30	30
13	Manggarai	25	25
14	Manggarai Barat	30	30
15	Sumba Timur	33	33
16	Sumba Tengah	20	20
17	Sumba Barat	31	31
18	Sumba Barat Daya	20	20
19	Rote Ndao	30	30
20	Sabu Raijua	17	17
21	Kab. Kupang	50	50
22	Kota Kupang	10	10
Jumlah Kab/Kota		691	688
TAGANA Provinsi		105	105
Jumlah Total		796	793

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

2. Kampung Siaga Bencana (KSB).

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana dan dampaknya adalah peran aktif masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat, maka sejak tahun 2010 melalui dukungan dana APBN dan APBD I pemerintah bersama masyarakat telah membentuk KSB. Jumlah KSB menurut Kabupaten yang telah dibentuk sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32
Rekapan Kampung Siaga Bencana (KSB)
Menurut Kabupaten se-Provinsi NTT

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1	Kab. Kupang	4
2	Timor Tengah Selatan	3
3	Timor Tengah Utara	2
4	Belu	2
5	Malaka	3
6	Sumba Timur	1
7	Lembata	1
8	Sikka	1
9	Ende	2
10	Ngada	1
11	Manggarai	1
12	Manggarai Barat	1
13	Rote	2
14	Alor	1
Jumlah		25

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2018, KSB yang telah dibentuk sebanyak 25 dan tersebar di 14 Kabupaten yang merupakan daerah potensi bencana yang sering terjadi.

D. Keterkaitan dengan Pelayanan Perangkat Daerah dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Tujuannya sangat luas dan saling terkait meskipun masing-masing memiliki target sendiri untuk dicapai. Jumlah targetnya adalah sebanyak 169. SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi. Termasuk didalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. SDGs juga dikenal sebagai *Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Tujuan SDGs dikembangkan untuk menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir

pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs, kerangka kerja SDG tidak membedakan antara negara-negara “maju” dan “berkembang”. Sebaliknya, tujuannya berlaku untuk semua negara. Paragraf 54 Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa A / RES / 70/1 dari 25 September 2015 memuat sasaran dan tujuan dari SDGs. Proses yang dipimpin oleh PBB ini melibatkan 193 negara anggota dan masyarakat sipil global. Resolusi tersebut merupakan kesepakatan antar pemerintah yang luas yang bertindak sebagai Agenda Pembangunan Pasca-2015. SDGs sangat luas cakupannya, diantaranya terdapat 169 target dan 17 tujuan SDGs. Setiap target memiliki 1-3 indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai target. Secara total, terdapat 304 indikator SDGs yang akan menjai tolak ukurnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Propvinsi NTT, maka tujuan dan indicator dari SDGs yang mejadi perhatian utama adalah tujuna pertama yaitu: **MENGHAPUS SEGALA BENTUK KEMISKINAN.** Tujuan SDGs pertama ini memiliki indikator yaitu: 1). Persentase penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per kapita per hari, 2). Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, 3). Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial, 4).Jumlah bidang tanah yang bersertifikat di perdesaan, 5). Persentase realisasi terhadap target sertifikasi tanah di perdesaan, 6). Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia, dan 7). Kerugian akibat bencana alam dalam rupiah dan \$US. Dari ketujuh indikator tersebut, maka indikator persentase penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per kapita per hari, dan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Propvinsi NTT, walaupun intervensi untuk penanganan kemiskinan merupakan aktivitas lintas sector dan lintas kewenangan yang dilaksanakan oleh banyak pihak. Untuk mencapai tujuan SGDs dengan indikator sebagaimana tersebut di atas, maka strategi yang dijalankan adalah: 1). Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, 2). Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar, dan 3). Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan

yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal. Perkembangan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data survey dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2008-2018 terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar 4,3 %, yaitu dari 25,65% pada tahun 2008 menjadi 21,35% pada bulan maret 2018. Jika dilihat penurunan setiap tahunnya, maka selama satu decade terakhir ini rata-rata penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,43%. Walaupun dari aspek persentase mengalami penurunan, tetapi dari aspek jumlah, terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 43.770 orang, yaitu dari 1.098.400 orang pada tahun 2008 menjadi 1.142.170 orang pada bulan maret 2018 atau rata-rata setiap tahunnya jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 4.377 orang. Perkembangan jumlah penduduk miskin dimaksud sebagaimana terlihat pada tabel bawah ini:

Tabel 2.33
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di
Provinsi NTT Tahun 2008-2018

Tahun	Penduduk Miskin	Persentase
2008	1.098.400	25.65
2009	1.013.10	23.31
2010	1.014.10	23.03
2011	986.500	20.48
2012	1.000.290	20.41
2013	1.006.880	20.24
2014	991.880	19.60
2015	1.160.530	22.58
2016	1.149.920	22.19
2017	1.134.740	21.38
2018	1.142.170	21.35

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Data yang berkaitan dengan perkembangan jumlah penduduk selama satu decade terakhir menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, namun belum maksimal sehingga diperlukan upaya yang lebih komprehensif, sinergi dan terintegrasi. Data yang dipublikasikan oleh BPS ini hanya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian indikator pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan

penanggulangan kemiskinan, tetapi tidak dapat digunakan sebagai basis data untuk menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan pada tingkat keluarga dan individu, oleh karena itu maka pada tahun 2015 Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik telah meluncurkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sasaran penerima manfaat, karena DTKS merupakan basis data yang dapat menunjukkan nama orang, alamat dan status kesejahteraan seseorang dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, sumber air bersih, dan sumber penerangan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

A. Tantangan.

Uraian tentang perkembangan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama 5 (lima) tahun terakhir baik kepada anak jalanan, anak terlantar, tuna netra, lanjut usia, korban bencana, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), tuna susila, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, dan PMKS lainnya masih dihadapkan pada tantangan sebagai berikut:

1. Sampai dengan tahun 2017 jumlah PMKS di Provinsi NTT masih mencapai 426.740 orang dan 224.127 keluarga .
2. Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan sosial yang rendah berdampak pada keterlambatan pemberian pelayanan bagi PMKS
3. Jumlah fakir miskin masih mencapai 216.914 Kepala Keluarga.
4. Letak strategis provinsi NTT berdampak pada adanya deportan dari luar negeri.
5. Upaya penanganan dan pemberdayaan fakir miskin yang bersumber dari berbagai pendanaan belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik, serta aspek keberlanjutannya belum didesain dengan baik.
6. Kebijakan Nasional mengharuskan upaya penanganan dan pemberdayaan PMKS, terutama fakir miskin menggunakan aplikasi data base sehingga semua pemangku kepentingan sampai ke tingkat desa/kelurahan di tuntut untuk memahami teknologi informasi.
7. Frekuensi bencana yang cukup tinggi belum diimbangi dengan ketersediaan jumlah sumberdaya manusia seperti Taruna Siaga Bencana dan fasilitasi pendukung yang memadai.

8. Dukungan dari Kabupaten/Kota untuk menangani PMKS yang ditangani di panti sosial provinsi belum maksimal, terutama yang berkaitan dengan pelacakan calon klien, pengiriman ke panti, pemulangan dan keberlanjutan setelah kembali ke keluarga.

B. Peluang.

Untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan pelayanan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi PMKS. Peluang dimaksud antara lain mencakup:

1. Adanya kebijakan ditingkat Nasional yang memberikan ruang kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk mengakses sumber daya yang lebih banyak dari Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada Pemerintah Desa untuk membantu menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKSK) dapat dimaksimalkan untuk membantu upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Tersedianya dana *Corporate Social Responsibility (CRS)* dari Perbankan, dan Dunia usaha yang mendukung pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Adanya peluang kerjasama dengan lembaga mitra, baik itu Badan PBB, Lembaga kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, dan organisasi sosial kemasyarakatan lokal, nasional dan internasional.
6. Penentuan sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk penerima kegiatan pemberdayaan, penanganan, dan bantuan sosial, beasiswa dan iuran jaminan kesehatan dipermudah dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

BAB. III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

A. Sekretariat.

Setelah dilakukan analisa secara saksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pemahaman SDM terhadap teknologi informasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset masih kurang memadai.	Terhambatnya Proses pengimputan dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Kurangnya SDM yang memahami teknologi informasi yang menggunakan Aplikasi
2.	Belum optimalnya penggunaan Analisa Standar Biaya dalam penyusunan Anggaran.	Masih adanya temuan dari pihak inspektorat karena tidak menggunakan Standar Biaya yang ditetapkan	Belum ada kesamaan penggunaan Standar Biaya dalam penyusunan anggaran pada Dinas
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana yang belum memadai.	Kurang nyamannya ASN dalam bekerja dan kebutuhan Penerima manfaat tidak bisa terpenuhi seluruhnya.	Anggaran sangat terbatas. Dilihat dari 5 thn berjalan anggaran bukan tetap atau dinaikan malahan diturunkan.

B. Pemberdayaan Sosial.

Pemerintah provinsi NTT telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan peran masyarakat dan Lembaga lainya dalam mensejahterakan masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan Sosial sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan permasalahan sosial.	Jangkauan wilayah serta koordinasi sosialisasi penyuluhan antar daerah belum maksimal.	Belum maksimalnya komitmen bersama antara provinsi kabupaten/kota yang di dukung pendanaan yang memadai.
2.	Belum optimalnya koordinasi antara provinsi kabupaten dan kota dalam menyusun perencanaan penanganan terhadap permasalahan sosial.	Belum terbentuknya pola koordinasi untuk mensinkronkan proses perencanaan antara provinsi, kabupaten dan kota	Perencanaan dilakukan secara secara terpisah antara provinsi, kabupaten dan kota
3.	Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum digalakan secara maksimal.	Belum tersedianya mekanisme dan model untuk melibatkan PSKS dalam menangani PMKS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa dan kelurahan belum memahami sepenuhnya tentang keradaan dan peran PSKS. 2. penghargaan terhadap peran PSKS belum menjadai prioritas.

C. Penanganan Fakir Miskin

Pemerintah provinsi NTT telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk miskin melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka jumlah penduduk dengan kesejahteraan terendah atau yang berada pada desil 1 (satu)

sebanyak 216.914 Kepala Keluarga atau 1.220.916 orang. Setelah dilakukan kompilasi dengan data jumlah penduduk miskin yang publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) NTT melalui Berita Resmi Statistik (BRS) pada tahun 2015 sebanyak 1.160.530 jiwa, disimpulkan bahwa kedua sumber data ini memiliki kesamaan. Untuk kepentingan perencanaan data desil 1 (satu) dari DTKS digunakan sebagai data dasar untuk menentukan jumlah fakir miskin. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 memiliki kelebihan yaitu dapat menunjukkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jumlah anggota keluarga dan alamat yang pasti serta dapat dilakukan verifikasi dan validasi ditingkat Desa/Kelurahan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 dirinci menurut Kabupaten/Kota, terdapat tiga kabupaten yang memiliki jumlah terbanyak yaitu Sumba Barat Daya, Manggarai Timur dan Timor Tengah Selatan

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan penanganan fakir miskin telah melaksanakan upaya pemberdayaan fakir miskin melalui: 1). perbaikan data kemiskinan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 2). Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 3). Fasilitasi dan koordinasi penyaluran Beras sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 4). Rehabilitasi perumahan tidak layak huni. Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut, masih dihadapkan pada permasalahan baik dari aspek penentuan sasaran, sinkronisasi dan integrasi serta keberlanjutan program pemberdayaan. Analisa terhadap permasalahan pokok yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan terhadap 216.914 KK fakir miskin di Provinsi NTT belum terintegrasi dan belum maksimal.	Penanganan terhadap fakir miskin belum dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penanganan terhadap fakir miskin belum terintegrasi, masih dilakukan secara terpisah. 2. Data kelompok fakir miskin yang valid belum tersedia di tingkat desa dan kelurahan. 3. Penentuan sasaran untuk penanganan terhadap fakir miskin belum seluruhnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2.	Sosialisasi dan advokasi tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dilakukan secara maksimal kepada seluruh pelaku pembangunan.	Penentuan sasaran penerima bantuan untuk pemberdayaan fakir miskin belum semuanya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan.	Belum maksimalnya komitmen bersama untuk menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan
3.	Identifikasi terhadap jenis usaha ekonomi produktif yang akan dilaksanakan oleh KUBE tidak dilaksanakan dengan baik.	Keberlanjutan Usaha Ekonomi Produktif yang dijalankan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum berjalan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar anggota KUBE tidak memiliki pengalaman usaha yang memadai. 2. Proses pendampingan yang diberikan tidak maksimal dan sebagian KUBE tidak mendapatkan pendampingan.
4.	Pelaksanaan Usaha	Sinkronisasi dan	Proses

	Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bersumber dari berbagai pendanaan tidak sinergi ditingkat lapangan.	Integrasi pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang bersumber dari berbagai pendanaan belum berjalan dengan baik.	perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terpisah.
5.	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terlambat menerima RASTRA .	Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA ke KPM belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditingkat Desa/Kelurahan berjalan lambat. 2. Tingkat aksesibilitas yang sulit.
6.	Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berjalan lambat.	Pemerintah kabupaten, desa dan kelurahan belum siap untuk melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralihan bantuan sosial pangan berupa RASTRA ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum 2. disertai dengan persiapan yang memadai tingkat kabupaten, desa dan kelurahan. 3. Fasilitas pendukung seperti jaringan internet masih kurang. 4. Ketersediaan kelompok masyarakat sebagai mitra penyedia sembako dengan transaksi non tunai masih terbatas 5. Pemerintah 21 kabupaten belum menyediakan fasilitas pendukung.

D. Rehabilitasi Sosial.

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Permasalahan Rehabilitasi Sosial

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas dan kuantitas pengelola panti belum memadai.	Belum diterapkannya standarisasi bagi pengelola panti.	1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi SDM Pengelola Panti. 2. Kurangnya pemahaman SDM pengelola panti tentang SOP penanganan terhadap klien.
2.	Sarana dan prasarana panti sosial milik pemerintah daerah belum memadai	Upaya rehabilitasi terhadap Sarana dan prasarana panti sosial milik pemerintah, masiuh dilakukan secara bertahap dan tidak berkesinambungan.	Panti sosial milik pemerintah provinsi merupakan hibah dari pemerintah pusat yang sudah berusia puluhan tahun.
3.	Penanganan terhadap Deportan dan Orang Terlantar belum maksimal	Tim dinas sosial Provinsi NTT belum dapat melaksanakan tugas secara maksimal.	1. Pemahaman tentang prosedur penanganan deportan dan orang terlantar masih terbatas. 2. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal 3. Keterbatasan dana operasional.
4.	Penanganan terhadap Korban Tindak Kekerasan (KTK), Korban Perdagangan Orang (KPO) belum maksimal.	Tim dinas sosial Provinsi NTT belum dapat melaksanakan tugas secara maksimal.	1. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal. 2. Keterbatasan dana operasional. 3. Belum tersedianya SOP yang baku. 4. Terbatasnya tenaga terampil di rumah singgah.

5.	Pemberdayaan terhadap eks Napi dan Penyandang penyakit kusta belum terintegrasi.	Peran Dinas Sosial hanya terbatas pada memberikan pelatihan tentang manajemen usaha dan modal usaha	1. Proses identifikasi tentang minat dan bakat usaha tidak berjalan secara maksimal. 2. Pendampingan pasca pelatihan tidak dilakukan secara baik.
6.	Pemberdayaan terhadap ODHA/OHIDA belum maksimal	Peran Dinas Sosial hanya terbatas pada memberikan pelatihan tentang manajemen usaha dan modal usaha	Bantuan modal usaha yang diberikan tidak disertai dengan bimbingan dan pendampingan yang memadai.
7.	Penanganan terhadap Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum terintegrasi dan belum maksimal.	Penanganan terhadap lansia secara intensif hanya dilakukan pada panti sosial milik pemerintah provinsi NTT dan panti swasta yang jumlahnya terbatas.	1. Terbatasnya fasilitas penunjang. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 3. Kurangnya dana penunjang rehabilitasi. 4. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal.
8.	Penanganan terhadap masyarakat lanjut usia belum maksimal.	Penanganan terhadap lansia secara intensif hanya dilakukan pada panti sosial milik pemerintah provinsi NTT dan panti swasta yang jumlahnya terbatas.	1. Terbatasnya fasilitas penunjang. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 3. Kurangnya dana penunjang rehabilitasi.
9.	Penanganan terhadap disabilitas belum maksimal.	Penanganan terhadap disabilitas baru dilakukan oleh pemerintah panti Hit Bia. Penanganan terhadap disabilitas belum terintegrasi dan belum berkesinambungan.	1. Terbatasnya fasilitas penunjang. 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 3. Kurangnya dana penunjang rehabilitasi. 4. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara maksimal.
			3.

D. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Permasalahan yang berkaitan dengan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6

Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kesejahteraan Masyarakat korban bencana Alam belum optimal	1. Tidak terpenuhinya Ketersediaan logistic	a. Tidak tercukupinya bufferstock untuk penanganan bencana alam b. Mata rantai distribusi logistik yang terputus.
		2. Minimnya ketersediaan fasilitas penanganan korban bencana alam	Kurangnya sarana prasarana dalam penanganan korban bencana alam
		3. Operasional Peerlinsos	a. Kualitas SDM yang kurang memadai b. SDM Perlinsos yang tidak tersebar merata sesuai kebutuhan pada daerah rawan bencana c. Potensi SDM Perlinsos yang belum dikembangkan secara optimal
		4. Ketersediaan data	a. Belum adanya pemetaan daerah rawan bencana berdasarkan kajian ilmiah
	Kesejahteraan masyarakat korban bencana sosial belum optimal	a. Tidak tersedia data terkait bencana sosial	a. Belum dipahaminya tugas dan fungsi penanganan bencana sosial dikabupaten/ kota b. Belum optimalnya pemetaan daerah rawan bencana sosial
		b. Koordinasi yang lemah	a. Perbedaan kepentingan dalam konflik b. Kurang sosialisasi dan advokasi

		c. Operasional perlintsos yang belum terpenuhi	a. Kurangnya dukungan anggaran b. Ketersediaan logistik korban perlintsos yang kurang
	Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH terlambat menerima bantuan sosial PKH	Proses pembukaan rekening KPM di Bank terhambat.	Belum semua KPM memiliki data identitas yang lengkap seperti KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
	Masih banyak KK miskin yang belum menjadi peserta PKH	Data KK Miskin belum masuk dalam Basis Data Terpadu	Proses verifikasi dan validasi untuk pemutakhiran Basis Data Terpadu belum maksimal dilaksanakan
	Perubahan perilaku KPM di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi terhambat	Keluarga Penerima Manfaat PKH sering tidak memenuhi kewajiban/komitmen seperti kunjungan posyandu, kehadiran di sekolah dll)	Sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan komitmen yang belum maksimal dari para SDM PKH
	Prosentasi KPM graduasi mandiri (karena sudah mampu) masih sangat kecil	Pendampingan belum optimal dalam hal kegiatan pemberdayaan KPM	SDM PKH (pendamping) hanya memfokus pendampingannya pada kegiatan verifikasi, pemutakhiran dan penyaluran saja
	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum optimal	Dukungan Daerah dalam bentuk dana sharing belum maksimal	Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan legislatif belum berjalan dengan baik
	Para KPM melakukan pengaduan tentang bantuan yang belum mereka terima	Banyak permasalahan penyaluran yang belum diselesaikan secara tuntas.	Banyak KPM yang memiliki nama ganda, beda nama antara KTP dengan KK, salah nomor rekening
	Banyak kebutuhan pendidikan/kesehatan anak dan keluarga belum sepenuhnya terpenuhi	Pemanfaatan keuangan masih belum sesuai peruntukannya uang untuk anak sekolah digunakan untuk keperluan lain yang tidak berhubungan langsung	Banyak kebutuhan lain dari KPM yang belum terpenuhi

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Fungsi penelaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah setiap perangkat daerah memahami dengan baik Visi yang akan dicapai pada tahun 2023 serta misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut. Perangkat daerah dapat menjabarkan lebih lanjut arahan misi kedalam Rencana Strategis yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 tahun.

A. Visi.

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi

1. Misi:

- Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
- Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan rumusan misi tersebut, maka misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi NTT adalah misi pertama, yaitu: **“Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil”**, sedangkan misi lainnya tetap mendukung upaya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dukungan terhadap pelaksanaan misi pembangunan daerah dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai contoh, berkaitan dengan pelaksanaan misi Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) serta menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak dan lokomotif ekonomi NTT, maka dukungan yang dapat diberikan oleh Dinas Sosial terhadap pengembangan pariwisata di provinsi NTT adalah: 1). penyediaan data base masyarakat yang masuk dalam kategori 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di daerah kawasan wisata, 2). mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin di daerah kawasan wisata, 3).

fasilitasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah kawasan wisata, 4). pemberdayaan karang taruna di daerah kawasan wisata, 5). pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah kawasan wisata dan 6). fasilitasi penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA). Contoh data base yang dapat disediakan adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Kawasan wisata Kelimutu-Kabupaten Ende.

Berikut ini disajikan data base masyarakat yang masuk dalam kategori 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di daerah kawasan wisata Kelimutu-Kabupaten Ende

Tabel 3.7
Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Masuk Dalam Kategori 40% Masyarakat Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah di Daerah Kawasan Wisata Kelimutu-Kabupaten Ende

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Status Kesejahteraan (KK)				Jumlah
			Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	
1.	KELIMUTU	DESA PEMO	36	125	85	47	293
		DESA WATURAKA	84	147	56	47	334
		DESA WOLOARA	54	117	176	90	437
		DESA WOLOKELO	80	76	41	18	215
		DESA NUAMURI BARAT	123	107	70	38	338
		DESA NUAMURI	231	206	131	53	621
2.	NDONA TIMUR	DESA ROGA	202	362	218	173	955
3.	DETUSOKO	DESA SAGA	50	150	156	165	521
		DESA NDITO	127	199	136	64	526
4.	WOLOJITA	DESA WIWIPEMO	71	272	194	154	691
		DESA TENDA	29	157	254	183	623
TOTAL							5,554

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

Dalam rangka mendukung pengembangan kawasan pariwisata di kawasan Kelimutu, maka masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 1 menjadi prioritas utama, kemudian diikuti oleh Desil 2, Desil 3 dan Desil 4.

b) Pengembangan Kawasan Pariwisata Pantai Lasiana.

Total masyarakat yang masuk dalam kategori 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kelurahan Lasiana sebanyak 3.897 orang (809 Kepala Keluarga), terdiri dari Desil 1 sebanyak 1.846 orang, Desil 2 sebanyak 1.239 orang, Desil 3 sebanyak 583 orang dan Desil 4 sebanyak 916 orang.

Tabel 3.8
Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Masuk Dalam Kategori 40%
Masyarakat Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah di Daerah
Kawasan Wisata Lasiana-Kota Kupang

No	Kecamatan	Kelurahan	Status Kesejahteraan (KK)				
			Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jlh
1	KELAPA LIMA	LASIANA	354	289	119	44	809

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi NTT

2. Tujuan

Tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai melalui misi pertama ini adalah membangkitkan semangat dan daya juang serta memberikan haluan pada empat misi yang lain dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan dalam rangka menuju masyarakat NTT yang sejahtera.

3. Sasaran :

- a. Meningkatnya semangat partisipasi dan kesejahteraan masyarakat NTT melalui proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
- b. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan;
- c. Meningkatnya produksi dan produktivitas perternakan;
- d. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan;
- e. Meningkatnya produksi dan produktivitas dan kualitas industri pengolahan;
- f. Meningkatnya produksi dan produktivitas industri kerajinan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam misi pertama tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 akan fokus pada rumusan penentuan program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran pertama yaitu:” **Meningkatnya semangat partisipasi dan kesejahteraan masyarakat NTT melalui proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan**”. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur maka sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 difokuskan pada peningkatan partisipasi dan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2015-2019. **Visi Kementerian Sosial adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”** Dalam Penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung Prioritas Pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan. Pada kajian Renstra Kementerian Sosial terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 pada point permasalahan yaitu:

1. Program dan Kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar.
3. Tidak tersedianya data base dan populasi dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan.
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penyusunan Rencana Strategis organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 merupakan proses penyusunan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelaksanaan kegiatan tersebut akan berdampak pada pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam, sehingga perlu dilakukan penelaahan terhadap pola pemanfaatan ruang dan dampaknya bagi lingkungan hidup.

Rencana Strategis organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 yang disusun ini difokuskan pada kegiatan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga tidak berdampak pada penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan arahan RTRW, dan penggunaan sumberdaya alam yang berlebihan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Selain permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat juga isu strategis yang berkaitan erat dengan upaya penanganan dan pemberdayaan fakir miskin yang perlu mendapatkan perhatian ke depan yaitu:

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan permasalahan multi dimensi, sehingga penanganannya membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, serta melibatkan semua sektor dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Upaya penanganan dan pemberdayaan klien pada panti sosial milik pemerintah perlu didukung dengan sarana dan prasana yang memadai serta instruktur yang berkualitas.
3. Upaya pemenuhan hak anak, terutama perlindungan terhadap anak membutuhkan dukungan dan peran serta berbagai pihak.
4. penanganan deportan dan orang terlantar membutuhkan koordinasi lintas sektor terkait.
5. Upaya tanggap darurat terhadap kejadian bencana perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai, termasuk buffer stock logistic provinsi.
6. Peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) membutuhkan koordinasi yang intensif

dengan kabupaten/kota, pendamping dan pemberdayaan terhadap KPM.

7. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mendukung upaya pemberdayaan fakir miskin, termasuk mengalokasikan dana untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Rumah Sederhana dan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
8. Upaya penanganan fakir miskin baik melalui kegiatan pemberdayaan ataupun bantuan harus menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Menteri sosial RI sebagai acuan.
9. Mulai tahun 2019 secara bertahap Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) akan dialihkan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga Kabupaten/Kota harus diberikan advokasi dan fasilitasi untuk menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung pelaksanaan BPNT.
10. Pada tahun 2018 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) telah dilengkapi dengan modul untuk validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan.

Isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas harus dapat disikapi dengan bijak sehingga merupakan faktor pendukung dan input yang positif dalam mendukung fungsi pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka isu strategis tersebut dapat merupakan faktor penghambat bagi pelayanan kepada PMKS di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung upaya penanganan fakir miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi NTT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke				Kondisi Akhir Tahun Perencanaan
				Dasar Tahun 2019	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan Peran Potensi Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani Masalah kesejahteraan sosial	Masyarakat, PSKS, Keluarga Perintis Kemerdekaan dan legium Veteran						
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang atau barang	-	-	10 keg	10 keg	20 keg
			Jumlah Pekerja sosial masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis	-	-	75 orang	75 orang	150 orang
			Jumlah Pendamping anak, disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bimbingan teknis	-	78 orang	78 orang	78 orang	78 orang
			Jumlah Pendamping anak, disabilitas dan Lansia yang mendapatkan Insentif daerah	-	78 orang	78 orang	78 orang	78 orang

			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan Insentif daerah		-	337 orang	337 orang	337 orang
			Jumlah PSKS yang mengikuti bimbingan teknis	-	474 orang	480 orang	480 orang	1,274 orang
			Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan teknis	-	-	75 KT	75 KT	150 KT
			Sosialisasi Pembentukan pengurus Karang Taruna Kabupaten	-	-	10 kab	11 kab	21 kab
			Sosialisasi Pengembangan SLRT dan Puskesmas	-	-	4 Kab	4 Kab	8 Kab
			Jumlah Dunia Usaha yang peduli dan berpartisipasi terhadap penanganan PMKS	-	-	30 orang/ Lembaga	30 orang/ Lembaga	30 orang/ Lembaga
			Jumlah Pengurus Lembaga Kesejahteraan sosial yang mendapatkan bimbingan teknis	-	-	35 orang	35 orang	70 orang
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan sosial	52 Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga	217 Lembaga
			Jumlah Penghuni Panti Pemerintah yang diterminasi dan mendapatkan bantuan sosial		130 orang	130 orang	130 orang	390 orang

			Jumlah Perintis Kemerdekaan yang mendapatkan bantuan jaminan hidup	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
			Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial	-	-	400 orang	400 orang	800 orang
2	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap bencana	Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Korban Bencana, Mitra terkait (BPBD, SAR, TNI, POLRI, BMKG, Dinkes, RSU, LSM, Pramuka, dll)	Jumlah TAGANA Provinsi yang menerima Insentif	103 orang	103 orang	125 orang	125 orang	353 orang
			Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompotensi dalam penanganan bencana	-	230 orang	200 orang	258 orang	258 orang
			Jumlah TAGANA dan Petugas perlindungan Sosial yang mengikuti Jambore Tagana Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	-	-	500 0orang	-	500 0orang
3	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal dalam Panti	Panti Disabilitas, Anak, lanjut usia dan PMKS lainnya						
			Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	72 orang	50 orang	60 orang	60 orang	60 orang
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Disabilitas Terlantar dalam panti swasta	-	-	35 panti	35 panti	35 panti

			Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 orang				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Anak Terlantar dalam panti swasta	-	-	65 panti	67 panti	132 panti
			Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	157 orang	140 orang	140 orang	140 orang	140 orang
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Lanjut Usia Terantar dalam panti swasta	-	-	3 panti	3 panti	6 panti
			Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	-	-	-	-
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelatihan di Dalam Panti	72 orang	50 orang	60 orang	60 orang	242 orang
4	Meningkatkan kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masaah kesejahteraan	Warga negara migran, Krbn tindak kekerasan, Anak terantar, Keuarga Fakir Miskin						
			Jumlah warga negara migran dan Korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dan dipulangkan Ke daerah asal	55 orang	50 orang	55 orang	55 orang	215 orang

	sosial						
		Operasional RPTC	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun
		Jumlah anak yang siap diangkat antar WNI	-	30 orang	30 orang	30 orang	90 orang
		Jumlah anak yang siap diangkat oleh orang tua tunggal	-	2 orang	3 orang	3 orang	8 orang
		Jumlah operator SIKS-NG PBI JK yang mendapatkan pelatihan		52 orang	47 orang	52 orang	52 orang
		Verifikasi dan Validasi DTKS		1 tahun	1 tahun	1 tahun	3 tahun
		Jumlah Desa prioritas lokasi Integrasi Program Keluarga Harapan untuk intervensi stunting, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Disabilitas luar panti dan Lansia diatas 70 tahun)		-	3 Lokasi	700 Desa	1,050 Desa

		Jumlah KPM PKH yang dievaluasi untuk di graduasi mandiri, graduasi paksa sesuai dengan persyaratan PKH	-	6 KPM	6 KPM	12 KPM
		Pendataan Calon potensi KPM PKH yang belum memiliki KK dan KTP	-	3 Desa Perbatasan Kab/Kota	3 Desa Perbatasan Kab/Kota	6 Desa
		Jumlah pendamping, Operator, Supervisor, Assisten Pendamping, Korkab, Korwil PKH yang mendapatkan Insentif dari APBD I	1522 orang	1522 orang	1701 orang	1701 orang
		Jumlah kelompok P2K2 Program Keluarga Harapan yang berkembang usahanya	-	440 Kelompok	880 Kelompok	1,320Kelompok
		Penguatan pendampingan wirausaha bagi KPM PKH yang melibatkan perguruan tinggi, pokja, PKK dan Lembaga mitra lainnya	-	6 KPM	6 KPM	12 KPM
		Jumlah Kegiatan sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali

			Jumlah pendamping, Operator, Supervisor, Assisten Pendamping, Korkab, Korwil PKH yang mengikuti desiminasi regulasi terkait PKH		1522 orang	1522 orang	1701 orang	1701 orang
			Jumlah KUBE yang mendapatkan Bantuan modal usaha		650 Kube	650 Kube	650 Kube	1.950 Kube
			Verifikasi Proposal KUBE		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Pendampingan KUBE di 22 Kab/Kota		-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
			Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlindungan dan jaminan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota
5	Peningkatan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana dan	Masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana, Korban bencana dan Mitra terkait						
			Jumlah korban bencana alam yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	2,000 orang
			Jumlah korban bencana sosial yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	200 org	200 orang	200 orang	200 orang	800 orang

	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi		Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dibentuk dan pengurus KSB yang dilatih	4 KSB, 800 orang	-	-	-	-
			Jumlah kegiatan koordinasi penanganan bencana sosial dan bencana alam	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	48 kali
			Jumlah kegiatan posko perlindungan sosial korban bencana sosial dan bencana alam	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	48 kali
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	Terwujudnya Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Provinsi						
			Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun
			Pengaman Taman Makam Pahawan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	4 tahun

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Pembangunan.

Dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023, maka secara umum strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Penyebarluasan informasi tentang upaya pembangunan kesejahteraan sosial
2. Optimalisasi peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial
3. Menyediakan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
4. Melakukan advokasi kepada legislatif.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak
6. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tentang kriteria dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan.
7. Menyediakan data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akurat
8. Memperbaiki mekanisme verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan panti swasta dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi PMKS.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
11. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan.

Untuk menjalankan strategi pembangunan daerah tersebut, maka secara umum kebijakan yang akan dijalankan adalah:

1. Pengembangan model penyebaran informasi yang lebih partisipatif dan inovatif.
2. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Pengembangan kurikulum pelatihan lebih diarahkan pada manajemen usaha, memfasilitasi dan mendampingi PMKS yang akan diberdayakan.

4. Meningkatkan kapasitas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan dari Provinsi sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
5. Menyiapkan panduan verifikasi dan validasi data DTKS pada forum Musyawarah Desa dan kelurahan
6. Menggunakan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama untuk menentukan sasaran program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial.
7. Peningkatan kapasitas panti sosial milik pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada klien.
8. Peningkatan dukungan bagi panti swasta dalam memberikan pelayanan bagi PMKS.
9. Pengembangan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap kejadian bencana.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka secara spesifik telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran tersebut ditunjang dengan strategi dan kebijakan yang spesifik pula. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
<p>Meningkatan Partisipasi masyarakat dan Peran Potensi Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani Masalah kesejahteraan sosial</p>	<p>Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan PSKS terhadap penanganan masalah sosial</p>	<p>1. Peningkatan SDM PSKS melalui Bimtek</p> <p>2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>3. Peningkatan Peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>4. penyebarluasan informasi kesejahteraan sosial melalui Penyuluhan</p> <p>5. Penyebaran informasi melalui Media Cetak dan elektronik</p>	<p>1. Penyelenggaraan Bimtek untuk peningkatan SDM PSKS</p> <p>2. Peningkatan jejaring kerja sama PSKS</p> <p>3. Mengembangkan model kerjasama dengan pemerintah Desa dan Kelurahan</p> <p>4. Pengembangan media dan model penyebaran informasi</p> <p>5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial</p>	<p>1. Penyelenggaraan Bimtek untuk peningkatan SDM PSKS</p> <p>2. Peningkatan jejaring kerja sama PSKS</p> <p>3. Mengembangkan model kerjasama dengan pemerintah Desa dan Kelurahan</p> <p>4. Pengembangan media dan model penyebaran informasi</p> <p>5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial</p>	<p>1. Penyelenggaraan Bimtek untuk peningkatan SDM PSKS</p> <p>2. Peningkatan jejaring kerja sama PSKS</p> <p>3. Mengembangkan model kerjasama dengan pemerintah Desa dan Kelurahan</p> <p>4. Pengembangan media dan model penyebaran informasi</p> <p>5. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap bencana	Meningkatnya peran Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Korban Bencana, Mitra terkait (BPBD, SAR, TNI, POLRI, BMKG, Dinkes, RSU, LSM, Pramuka, dll) dalam penanganan bencana	Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. 2 Penyediaan logistik dan fasilitas penanganan bencana yang memadai.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. 2 Penyediaan logistik dan fasilitas penanganan bencana yang memadai.	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana. 2 Penyediaan logistik dan fasilitas penanganan bencana yang memadai.
Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal dalam Panti	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam Panti	Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar	1. Mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar 3. Meningkatkan profesioanlisme pelayanan.	mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar Meningkatkan profesioanlisme pelayanan.	mengalokasikan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar Meningkatkan profesioanlisme pelayanan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masaah kesejahteraan sosial	Terwujudnya peayanan yang berkuaitas bagi Warga negara migran, Korban tindak kekerasan, Anak terantar, Keluarga Fakir Miskin	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pelaksanaan PKH	1. Meningkatkan profesioanlisme pelayanan.	1. Meningkatkan profesioanlisme pelayanan.	1. Meningkatkan profesioanlisme pelayanan.
		2. Pelibatan SDM PKH dan pemangku kepentingan terkait.	2. Optimalisasi peran dan tanggung jawab SDM PKH dan pemangku kepentingan terkait.	2. Optimalisasi peran dan tanggung jawab SDM PKH dan pemangku kepentingan terkait.	2. Optimalisasi peran dan tanggung jawab SDM PKH dan pemangku kepentingan terkait.
		3. Pemberian insentif bagi SDM PKH	3. Pemberian motivasi kepada SDM PKH dalam meningkatkan produktivitas kerja	3. Pemberian motivasi kepada SDM PKH dalam meningkatkan produktivitas kerja	3. Pemberian motivasi kepada SDM PKH dalam meningkatkan produktivitas kerja
		4. Pemberian insentif bagi SDM PKH	4. Pemberian dukungan teknis dan bantuan modal usaha kepada Kelompok P2K2.	4. Pemberian dukungan teknis dan bantuan modal usaha kepada Kelompok P2K2.	4. Pemberian dukungan teknis dan bantuan modal usaha kepada Kelompok P2K2.
		5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana bagi SDM PKH	5. Integrasi kegiatan penanganan masalah gizi termasuk konvergensi	5. Integrasi kegiatan penanganan masalah gizi termasuk konvergensi	5. Integrasi kegiatan penanganan masalah gizi termasuk konvergensi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
Peningkatan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana dan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi	Terwujudnya perlindungan sosial bagi Masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana dan Korban bencana	<p>1. Peningkatan koordinasi lintas sektor</p> <p>2. peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.</p> <p>3. Peningkatan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana</p>	<p>1. Sinergitas pencegahan dan penanggulangan bencana.</p> <p>2. Pengalokasian dana untuk penyediaan logistik kebencanaan,dan pengerahan petugas untuk mitigasi dan penanganan bencana.</p>	<p>1. Sinergitas pencegahan dan penanggulangan bencana.</p> <p>2. Pengalokasian dana untuk penyediaan logistik kebencanaan,dan pengerahan petugas untuk mitigasi dan penanganan bencana.</p>	<p>1. Sinergitas pencegahan dan penanggulangan bencana.</p> <p>2. Pengalokasian dana untuk penyediaan logistik kebencanaan,dan pengerahan petugas untuk mitigasi dan penanganan bencana.</p>
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Provinsi	Terwujudnya Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Provinsi	Peningkatan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Pengalokasian anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Pengalokasian anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Pengalokasian anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

BAB. VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi kinerja pada akhir periode renstra pd		PJ	lokasi
						2021		2022		2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatkan Partisipasi masyarakat dan Peran Potensi Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menangani Masalah kesejahteraan sosial	Masyarakat, PSKS, Keluarga Perintis Kemerdekaan dan legium Veteran		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Cakupan PMKS (Target Total PSKS: 110 unit)		80	4,037,573,046	90	4,207,151,114	100	4,383,851,461	100			

			Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang		-	-	10 keg	75 juta	10 keg	75 juta	20 keg	150 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Kupang
			Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Pekerja sosial masyarakat yang mendapatkan bimbingan teknis		-	-	75 orang	200 juta	75 orang	200 juta	150 orang	400 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Kupang, Sumba Timur, Ende
				Jumlah Pendamping anak, disabilitas dan Lansia yang mendapatkan bimbingan teknis		78 orang	313 juta	78 orang	313 juta	78 orang	313 juta	78 orang	939 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Kupang
				Jumlah Pendamping anak, disabilitas dan Lansia yang mendapatkan Insentif daerah		78 orang	141 juta	78 orang	188 juta	78 orang	188 juta	78 orang	517 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	22 Kab / Kota

				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mendapatkan Insentif daerah		-	-	337 orang	3,1 M	337 orang	3,1 M	337 orang	6,2 M	Bidang Pemberdayaan Sosial	22 Kab / Kota
				Jumlah PSKS yang mengikuti bimbingan teknis		474 orang	141 juta	480 orang	141 juta	480 orang	141 juta	1,434 orang	423 Juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Kupang, Ende, Manggarai, Sumba Timur
				Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan		-	-	75 KT	300 juta	75 KT	300 juta	150 KT	600 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Kupang, Sumba Timur, Ngada
				Soialisasi Pembentukan pengurus Karang Taruna Kabupaten		-	-	10 kab	300 juta	11 kab	330 juta	21 kab	630 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	21 kab
				Sosialisasi Pengembangan SLRT dan Puskesmas		-	-	4 Kab	150 juta	4 Kab	150 juta	8 Kab	300 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab Daratan Sumba, Rote Ndao, Lembata

															Manggarai, Matim
				Jumlah Dunia Usaha yang peduli dan berpartisipasi terhadap penanganan PMKS		-	-	30 orang/Lembaga	50 juta	30 orang/Lembaga	50 juta	30 orang/Lembaga	100 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Kupang
				Jumlah Pengurus Lembaga Kesejahteraan sosial yang mendapatkan bimbingan teknis		-	-	35 orang	170 juta	35 orang	170 juta	70 orang	340 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Kupang
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan sosial		55 Lembaga	700 juta	55 Lembaga	700 juta	55 Lembaga	700 juta	165 Lembaga	2,1 M	Bidang Rehabilitasi Sosial	22 kab/kota
				Jumlah Penghuni Panti Pemerintah yang diterminasi dan mendapatkan		130 orang	525 juta	130 orang	525 juta	130 orang	525 juta	390 orang	1,6 M	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Kupang, Kupang, Sikka, lembata, Sumba

				bantuan sosial											Barat
				Jumlah Perintis Kemerdekaan yang mendapatkan bantuan jaminan hidup		10 orang	50 juta	10 orang	50 juta	10 orang	50 juta	10 orang	150 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kota Kupang, Kab Kupang, Belu
				Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial		-	-	400 orang	300 juta	400 orang	300 juta	800 orang	600 juta	Bidang Pemberdayaan Sosial	Ende, Sikka, Ngada, Matim
Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap bencana	Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Korban Bencana, Mitra terkait (BPBD, SAR, TNI, POLRI, BMKG, Dinkes, RSU, LSM, Pramuka, dll)		Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah TAGANA Provinsi yang menerima Insentif		103 orang	988 juta	125 orang	1,5 M	125 orang	1,5 M	353 orang	4 M	Bidang Perindugan Dan Jamina n Sosial	Kota Kupang

				Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompotensi dalam penanganan bencana		230 orang	600 juta	200 orang	750 juta	258 orang	850 juta	258 orang	2,2 M	Bidang Perindungan Dan Jamina n Sosial	Kota Kupang
				Jumlah TAGANA dan Petugas perlindungan Sosial yang mengikuti Jambore Tagana Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional		-	-	500 Oorang	1 M	-	-	500 Oran g	1 M	Bidang Perindungan dan Jamina n Sosial	Kota Kupang
Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal dalam Panti	Panti Disabilitas, Anak, lanjut usia dan PMKS lainnya		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pencapaian SPM bidang sosial	70	80%	10,697,830,717	90 %	11,147,13,607	100	11,615,319,471	100			
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di		50 orang	1,7 M	60 orang	1,7 M	60 orang	1,7 M	60 orang	5,1 M	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Kupang

			Disabilitas Terlantar di dalam Panti	dalam panti											
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Disabilitas Terlantar dalam panti swasta		-	-	35 panti	200 juta	35 panti	200 juta	35 panti	400 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	14 Kab/Kota
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		270 orang	5,4 M	270 orang	5,4 M	270 orang	5,4 M	270 orang	16,2 M	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab Kupang, Lembata, Sumba Barat
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Anak Terlantar dalam panti swasta		-	-	65 panti	300 juta	67 panti	320 juta	132 panti	620 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	21 kab/kota

			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		140 orang	2.3 M	140 orang	2.3 M	140 orang	2.3 M	140 orang	6.9 M	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Kupang, Sikka
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelayanan Lanjut Usia Terantar dalam panti swasta		-	-	3 panti	30 juta	3 panti	30 juta	6 panti	60 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab Beu, Flotim, Sikka, Ende
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Rehabilitasi Sosial	
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyanda	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		50 orang	1,2 M	60 orang	1,5 M	60 orang	1,6 M	170 orang	4,3 M	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab Kupang

			ng Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelatihan di Dalam Panti											
Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Warga negara migran, Krbn tindak kekerasan, Anak terantar, Keluarga Fakir Miskin		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Yang Ditangani)	70	80	245,227,300	90	255,526,847	100	266,258,74	100			
			Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	Jumlah warga negara migran dan Korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dan dipulangkan ke		50 orang	80 juta	55 orang	90 juta	55 orang	100 juta	160 orang	270 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Kupang

			Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	daerah asal											
				Operasional RPTC		1 tahun	163 juta	1 tahun	173 juta	1 tahun	183 juta	3 tahun	519 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Kupang
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapat pelatihan di Dalam Panti		50 orang	1,2 M	60 orang	1,5 M	60 orang	1,6 M	170 orang	4,3 M	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab Kupang

Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Warga negara migran, Krbn tindak kekerasan, Anak terantar, Keluarga Fakir Miskin		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS		80	3,277,06,40	90	3,414,706,40	100	3,558,124,078	100			
			Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang siap diangkat antar WNI		30 orang	35 juta	30 orang	40 juta	30 orang	45 juta	90 orang	120 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kota Kupang
				Jumlah anak yang siap diangkat oleh orang tua tunggal		2 orang	20 juta	3 orang	25 juta	3 orang	30 juta	8 orang	75 juta	Bidang Rehabilitasi Sosial	Jakarta

			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah operator SIKS-NG PBI JK yang mendapatkan pelatihan		52 orang	75 juta	47 orang	75 juta	52 orang	75 juta	52 orang	225 juta	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Kota Kupang
				Verifikasi dan Validasi DTKS		1 tahun	7 juta	1 tahun	9 juta	1 tahun	10 juta	3 tahun	26 juta	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Kota Kupang
				Jumlah Desa prioritas lokasi Integrasi Program Keluarga Harapan untuk intervensi stunting, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Disabilitas luar panti dan Lansia diatas 70 tahun)		-	-	3 Lokasi	30 Milyard	700 Desa	60 Milyard	1,050 Desa	90 Milyard	Bidang Perindungan dan Jamina n Sosial	22 Kab / Kota

				Jumlah KPM PKH yang dievaluasi untuk di graduasi mandiri, graduasi paksa sesuai dengan persyaratan PKH		-	-	6 KPM	100 Juta	6 KPM	100 Juta	12 KPM	200 juta		Kota Kupang, TTS
				Pendataan Calon potensi KPM PKH yang belum memiliki KK dan KTP		-	-	3 Desa Perbatasan Kab/Kota	100 Juta	3 Desa Perbatasan Kab/Kota	100 Juta	6 Desa	200 juta		Kota Kupang, Kab Kupang, TTS
				Jumlah pendamping, Operator, Supervisor, Assisten Pendamping, Korkab, Korwil PKH yang mendapatkan Insentif dari APBD I		1522 orang	2,85 milyard	1522 orang	3.5 milyard	1701 orang	3.5 milyard	1701 orang	9,85 M	Bidang Perindungan dan Jamina n Sosial	22 Kab / Kota

				Jumlah kelompok P2K2 Program Keluarga Harapan yang berkembang usahanya		-	-	440 Kelompok	5 Milyard	880 Kelompok	10 Milyard	1,320 Kelompok	15 Milyard	Bidang Perindungan dan Jamina n Sosial	22 Kab / Kota
				Penguatan pendampingan wirausaha bagi KPM PKH yang melibatkan perguruan tinggi, pokja, PKK dan Lembaga mitra lainnya		-	-	6 KPM	100 juta	6 KPM	100 juta	12 KPM	200 juta		Kota Kupang dan Desa perbatasan antara dua Kab
				Jumlah Kegiatan sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH)		12 kali	50 juta	12 kali	50 juta	12 kali	50 juta	12 kali	150 juta	Bidang Perindungan dan Jamina n Sosial	Kota Kupang
				Jumlah pendamping, Operator, Supervisor, Assisten Pendamping, Korkab, Korwil PKH yang		1522 orang	600 juta	1522 orang	700 juta	1701 orang	800 juta	1701 orang	2,1 M	Bidang Perindungan dan Jamina n Sosial	22 Kab / Kota

				mengikuti desiminasi regulasi terkait PKH											
				Jumlah Desa prioritas lokasi Integrasi Program Keluarga Harapan untuk intervensi stunting, pendidikan dan kesejahteraan sosial (Disabilitas luar panti dan Lansia diatas 70 tahun)		-	-	3 Lokasi	30 Milyard	700 Desa	60 Milyard	1,050 Desa	90 Milyard	Bidang Perindugan dan Jamina n Sosial	22 Kab / Kota
				Jumlah KUBE yang mendapatkan Bantuan modal usaha		650 Kube	6,5 M	650 Kube	6,5 M	650 Kube	6,5 M	1.950 Kube	19,5 M	Bidang Penangan Fakir Miskin	22 Kab / Kota
				Verifikasi Proposal KUBE		1 Tahun	10 juta	1 Tahun	10 juta	1 Tahun	10 juta	1 Tahun	30 juta	Bidang Penangan Fakir Miskin	Kota Kupang

				Pendampingan KUBE di 22 Kab/Kota		-	-	1 Tahun	310 juta	1 Tahun	310 juta	1 Tahun	310 juta		
				Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlindungan dan jaminan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial		22 Kab/Kota	195 juta	22 Kab/Kota	200 juta	22 Kab/Kota	200 juta	22 Kab/Kota	595 juta	Bidang Penanganan Fakir Miskin	22 Kab / Kota
Peningkatan Perlindungan Sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana dan Korban Bencana Alam dan Bencana	Masyarakat di sekitar lokasi rawan bencana, Korban bencana dan Mitra terkait		Program Penanganan Bencana	Peningkatan Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi		80	578,293,920	90	602,582,265	100	627,890,720	100			

Sosial Provinsi															
			Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana alam yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		500 orang	500 juta	500 orang	500 juta	500 orang	500 juta	1,50 0 oran g	1,5 M	Bidang Perindu ngan dan Jamina n Sosial	22 kab/kot a
				Jumlah korban bencana sosial yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		200 orang	400 juta	200 orang	400 juta	200 orang	400 juta	600 oran g	1,2 M	Bidang Perindu ngan dan Jamina n Sosial	22 kab/kot a
				Jumlah Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dibentuk dan pengurus KSB yang dilatih		-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Perindu ngan dan Jamina n Sosial	Kota Kupang
				Jumlah kegiatan koordinasi penanganan bencana sosial dan bencana		12 kali	300 juta	12 kali	400 juta	12 kali	500 juta	36 kali	1,2 M	Bidang Perindu ngan dan Jamina n Sosial	Kota Kupang

				alam											
				Jumlah kegiatan posko perlindungan sosial korban bencana sosial dan bencana alam		12 kali	50 juta	12 kali	50 juta	12 kali	50 juta	36 kali	150 juta	Bidang Perindugan dan Jamina n Sosial	Kota Kupang
Terjaga dan terpeihara nya Taman Makam Pahlawan Provinsi	Terwujudnya Pemeiharaan Taman makam Pahlawan Provinsi		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi		100	72,912,100	100	75,974,408	100	79,165,333	100			
			Kegiatan Pengelolaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		1 tahun	18 juta	1 tahun	50 juta	1 tahun	50 juta	3 tahun	118 juta	Bidang Pemberd ayaan Sosial	Kota Kupang

BAB. VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja pelayanan bidang urusan menggambarkan kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023. Keterkaitan antara indikator kinerja dan target capaian dari setiap indikator selama 5 (lima) tahun dengan target RPJMD sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

N o.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		72 orang	72 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
2	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		270 orang	270 orang	270 orang	270 orang	270 orang	270 orang
3	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		157 orang	157 orang	140 orang	140 orang	140 orang	140 orang
4	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelatihan di Dalam Panti		72 orang	72 orang	50 orang	70 orang	70 orang	334 orang

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
5	Jumlah kelompok P2K2 Program Keluarga Harapan yang berkembang usahanya		-	-	-	440 Kelompok	880 Kelompok	1,320 Kelompok
6	Jumlah Desa prioritas lokasi Integrasi Program Keluarga Harapan dan konvergensi masalah gizi, terutama stunting.		-	-	-	350 Desa	700 Desa	1,050 Desa
7	Jumlah KUBE yang mendapatkan Bantuan modal usaha		-	325 Kube	650 Kube	650 Kube	650 Kube	2,275 Kube
8	Jumlah korban bencana alam yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	2,500 orang
9	Jumlah korban bencana sosial yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya		200 org	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	1000 orang

Sumber Data: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 memiliki target penurunan presentase penduduk miskin selama lima tahun sebesar 15% - 12%. Berkaitan dengan target penurunan presentase penduduk miskin tersebut Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan dukungan melalui upaya pemberian perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 3 (tiga) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan program dalam RENSTRA ini mengacu pada program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program atau rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Nusa Tenggara Timur.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring

yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan instansi terkait dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tta

Kupang, 19 febuari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

DRS. JAMALLUDIN AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19621010 198903 1 030



pemerintahan yang baik (*good governance*).